DAMPAK PELAKSANAAN SANKSI TOPIJAK BONANG AANG TERHADAP KELUARGA DI NAGARI ROKAN KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU PRESPEKTIF MASLAHAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

FATHIA AGIBTA AZAHRA SYUKRI

NIM. 1122084

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGI

TAHUN 2026 M/14448 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Dampak Pelaksanaan Sanksi Topijak Bonang Aang Terhadap Keluarga Di Nagari Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Prespektif Maslahah "** yang disusun oleh Fathia Agibta Azahra Syukri , NIM 1122084 , Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Sayiah), Fakultas Syariah Universitas islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittingi 28 Juli 2026

Dosen Pembimbing

H. Muhammad Ridha, Lc, M.A

NIP:197709162005011005

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M.A

NIP: 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIM : Fathia Agibta Azahra Syukri /1122084

Tempat/Tanggal Lahir : Rokan IV Koto/ 20 Juli2004

Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah

Judul Skripsi :Dampak Pelaksanaan Sanksi Topijak Bonag Aang Terhadap Keluarga Di Nagari Rokan Kecamatan Rokan IV Kabupaten Rokan Hulu Prespektif Maslahah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya ilmiah penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan dapat dicabut dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bukittinggi, 28 Juli 2026

Saya yang menyatakan.

Fathia Agibta Azahra Syukri

NIM :1122084

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Dampak Pelaksanaan Sanksi Topijak Bonang Aang Terhadap Keluarga Di Nagari Rokan Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu Prespektif Maslahah"**, yang ditulis oleh Fathia Agibta Azahra Syukri, NIM 1122084, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah,Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini di tulis dilatar belakang Dampak Pelaksanaan Sanksi Topijak Bonang Aang di Nagari Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu merupakan bentuk penyelesaian adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban, kehormatan keluarga, dan nilai-nilai moral yang berlaku. Sanksi ini diterima sebagai bagian dari aturan adat yang berfungsi memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terulangnya pelanggaran yang sama di kemudian hari.

Penelitian ini adalah studi lapangan *(field research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber dara primer dan sekunder, yeknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat, tokoh-tokoh adat di Nagari Rokan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature seperti jurnal dan buku. Dan teknis analisis data penulis menggunakan metode deduktif dan induktif, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif dan tentang informasi yang di kumpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi Topijak Bonang Aang mengandung nilai kemanfaatan karena mampu menjaga kehormatan keluarga, memulihkan ketertiban sosial, dan mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya. Akan tetapi, sanksi ini juga dapat menimbulkan rasa malu, tekanan sosial, dan gangguan hubungan keluarga, sehingga perlu diterapkan secara adil, proporsional, serta tetap mengutamakan prinsip kemanusiaan dan musyawarah agar tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Ditinjau dari prespektif maslahah pelaksanaan sanksi topijak bonang aang termasuk dalam kategori maslahah hajjiyat. Hal ini karena sanksi tersebut bertujuan menjaga ketertiban sosial, kehormatan keluarga, dan memberikan efek jera kepada pelaku tanpa menjadi kebutuhan bersifat primer (*dharuriyah).*penerapan sanksi adat ini memberikan kemaslhatan bagi masyarakat dengan membantu mencegah terulangnya pelanggaran norma adat dan agama. Namun dalam pelaksanaanya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, musyawarah serta menghindari kemudaratan yang lebih besar, seperti tekanan psikologis,stigma sosial, dan rusaknya hubungan dalam keluarga. Dengan demikian, sanksi adat tersebut dapat dibenarkan selama kemanfaatanya lebih besar dari pada mudaratnya dam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, kasih sayang, dan karunia-Nya yang tiada henti. Berkat kekuatan dan kesehatan yang ia anugerahkan, saya dapat menyelesaikan skirpsi ini dengan sebaik-baiknya. Karya sederhana ini saya persembahkan sebagai wujud ikhtiar dan pengabdian atas seluruh proses pembelajaran yang saya jalani sebuah perjalanan akademik yang penuh tantangan, kelelahan, sekaligus harapan. Di balik setiap paragraf dan data yang tersusun, tersimpan kisah tentang jatuh bangun, ragu yang dijawab keberanian, serta tekad yang terus saya jaga. Proses ini mengajarkan bahwa kesungguhan, keikhlasan, dan keteguhan hati adalah bekal utama dalam menghadapi setiap ujian.

Dengan ketulusan yang mendalam, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Muhammad Syukur dan Ibu Rika Melia. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tak selalu terlihat, serta cinta tanpa syarat yang menjadi cahaya dalam setiap langkah saya. Setiap pencapaian ini lahir dari kesabaran dan keteguhan kalian. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan dan perjuangan kalian dengan limpahan berkah yang tiada batas. Terima kasih telah menjadi fondasi terpenting dalam perjalanan hidup saya. Selanjutnya, dengan penuh hormat saya menyampaikan apresiasi kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Hj. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si, beserta para Wakil Rektor , Bapak Dr. H. Afrinaldi, S,Sos. I., Bapak Prof Dr. Iiz Izmuddin, M.A., dan Bapak Prof. Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum., yang telah menyediakan fasilitas dan dukungan selama masa studi saya.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag., beserta para Wakil Dekan, Bapak Dr. H. Fauzan, M.Ag., Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum., dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H., serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyah), Bapak Muhammad Ridha, Lc., M.A Terima kasih atas fasilitas, bimbingan. dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.

3. Dosen Pembimbing Akademik,Ibuk Dra.Hj.Rahmiati M.Ag yang telah memberikan izin dan arahan dalam pengkajian masalah yang saya angkat dalam skripsi ini.
4. Pembimbing Skripsi, Bapak Muhammad Ridha, Lc., M.A yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk membimbing saya hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Dosen-dosen di Fakultas Syariah, khususnya pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), dan segenap tenaga kependidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, khususnya di Fakultas Syariah, serta tenaga kependidikan di Perpustaakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas akademik bagi penulis untuk mencapai gelar sarjana ini.
6. Seluruh pihak telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, serta menjadi amal kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu. Semoga sega bentuk bimbingan, motivasi, dan pengorbanan yang diberikan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin ya Rabbal alamin. Peneliti juga dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun sebagai bahan refleksi untuk terus berkembang menjadi lebih baik.

Bukittinggi 28 Juli 2026

Penulis

Fathia Agibta Azahra Syukri

NIM: 1122084

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING 2
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS 3
ABSTRAK 4
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan kegunaan penelitian 9
D. Tinjau Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 10
E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional 15
F. Metode Penelitian 17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 17
2. Sumber Data 18
3. Metode pengumpulan Data 18
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 19
5. Pedoman Tulisan 20
G. Sistematika Penulisan 20
BAB II KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM 22
A. Pengertian Nikah 22
B. Dasar Hukum Pernikahan 28
C. Tujuan Pernikahan 32
D. Dampak Pelaksanan Sanksi Terhadap Keluarga 36
BAB III MASLAHAH SEBAGAI METODOLOGI PENETAPAN HUKUM ISLAM 48
A. Pengertian Maslahah 48
B. Dasar Hukum Maslahah 51
C. Macam-macam Maslahah 54

D. Kehujjahan Maslahah 59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 62
A. Monografi Nagari Rokan IV Koto 62
1. Gambaran Umum Kecamatan Rokan IV Koto 62
2. Sejarah Desa Rokan Koto Ruang 64
B. Dampak Pelaksanaan Sanksi Terhadap Topijak Bonang Aang Bagi Keluarga Di Nagari Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu 66
1. Pengertian Dan Latar Belakang Topijak Bonang Aang 66
2. Faktor Penyebab Terjadinya Topijak Bonang Aang 70
3. Pelaksanaan Sanksi Topijak Bonang Aang 75
4. Dampak Pelaksanaan Sanksi Topijak Bonang Aang 80
C. Tinjauan Maslahah Terhadap Pelaksanaan Sanksi Di Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu 87
BAB V PENUTUP 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran 98
DAFTAR PUSTAKA 100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 105
LAMPIRAN 106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan keberadaban orang lain. Sebagian makhluk ciptaan tuhan, manusia, hewan, dan tumbuhan dicptakan secara berpasangan untuk saling melengkapi satu sama lain. Namun, manusia memiliki keistimewaan dibandingkan makhluk lainnya karena dianugerahi akal, perasaan,dan kesadaran sosial yang tinggi. Oleh karena itu, hubungan antara manusia menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam konteks lebih luas.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya : *Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri maka turun lah ayat yang mengatakan bahwa manusia itu di ciptakan secara berpasang-pasangan dan dimana ayat ini menunjukan kebesaran allah SWT.

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin dari seseorang laki-laki dan perempuan. yang menciptakan kebahagian, kenyamanan dan kedamaian di antara keduanya.[1] Sebagaimana terdapat dalam firman allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

[1] *Theadora Rahmawati, Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 15.*

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa jika seseorang telah menikah, maka timbulah rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Dari hubungan tersebut terciptalah suasana yang tentram, damai, serta adanya sikap saling mengasihi satu sama lain. Hal ini menunjukan bahwa pernikahan itu merupakan suatu dari salah satu wujud dari tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan ketenangan dan keharmonisan dalam kehidupan manusia yang dimana cinta dan kasih sayang yang tumbuh dari dalam pernikahan bukan muncul dengan sendirinya, tetapi juga merupakan suatu keanugerahan dari Allah yang perlu dijaga dan di rawat.[2]

Dalam suasana rumah yang dilandasi oleh iman dan ketakwaan, maka akan terciptakan hubungan yang penuh kedamaian saling memahami dan saling menghormati. Oleh karena itu, ayat ini tidak hanya menekankan pentingnya pernikahan, tetapi juga menggambarkan pernikahan sebagai salah satu bentuk manifestasi dari rahmat dan kebesaran Allah yang harus disyukuri oleh manusia yang mau berpikir dan merenungkan ciptaanya.

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna. Ajarannya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk tentang pergaulan antara laki-laki

[2] *M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. h. 49-51.*

dan perempuan. Dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan hanya dibenarkan jika sudah terikat dalam pernikahan yang sah. Jika tidak, maka hubungan tersebut dianggap zina. Zina adalah perbuatan yang sangat dilarangan dalam Islam karena bisa merusak diri sendiri, keluarga, bahkan masyarakat di sekitarnya.[3]

Oleh karena itu, perbuatan zina memiliki kosekuensinya hukum yang tegas baik dalam hukum islam maupun hukum positif di Indonesia. Menurut pandangan Abdul Qadir Audah hukuman atau sanksi sebagai berikut.

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Sanksi bagi pelaku zina dalam syariat islam ditetapkan, yaitu: cambuk (jilid), Pengasingan (*taghrib),* dan Rajam. Sanksi cambuk dan pengasingan merupakan sanksi yang diberikan untuk pezina *gairu muhsan,* sedangkan hukuman rajam merupakan sanksi bagi pelaku zina *muhsan.* Apabila pelaku zina itu kedua-duanya *ghair muhsan* maka keduanya di cambuk dan diasingkan selama satu tahun. Akan tetapi, jika keduanya *muhsan* maka keduanya dijatuhi hukuman rajam.

Dalam hukum pidana Islam sanksi yang diberikan bagi pelaku zina terbagi menjadi dua kategori yakni pelaku zina muhsan (sudah menikah) dan pelaku

[3] *Pairuz Amanina and Dinda, 'Hukum Zina Dalam Perspektif Jinayah: Konsep Dan Penerapannya Di Negara Indonesia', Jurnal Multidisiplin Sosial Dan Humaniora, 1.2 (2024), 74–83 <https://doi.org/10.70585/jmsh.v1i2.35>.*

zina ghairu muhsan(belum menikah). Pelaku zina yang belum menikah didasarkan pada ayat al-Qur'an yaitu di dera seratus kali.Sementara bagi pelaku zina yang sudah menikah dikenakan sanksi rajam. Rajam ialah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang sangat berat, karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam dengan disaksikan orang banyak, jika ia *muhsan*. jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluargannya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.

Dalam kehidupan sehari-hari terutama di zaman sekarang pergaulan bebas bukan lagi hal asing, apalagi di kalangan remaja. Banyak anak muda yang mulai melanggar norma sosial, agama, dan adat. Mereka melakukan hubungan di luar nikah tanpa memikirkan akibatnya. Pergaulan bebas ini sudah menjadi hal yang biasa, bahkan dianggap wajar oleh sebagian anak muda. Akibatnya, sering terjadi kehamilan diluar nikah. Hal ini tertentu sangat memperhatikan

karena bisa merusak masa depan mereka, bahkan kasus seperti hal ini yang terjadi dan sulit untuk di hindari.[4]

Namun, kenyataan tidak selalu berjalan dengan aturan agama. Saat ini masih sering terjadi kasus hamil di luar nikah, baik di kota maupun didesa. Salah satu yang terdapat di Nagari Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, yang dimana masyarakat setempat memiliki adat yang dikenal dengan sebutan "topijak bonang aang" istilah ini digunakan untuk menyebut pasangan yang berhubungan layaknya seperti suami istri sebelum menikah, kemudian terjadi hamil di luar nikah.

Tradisi topijak bonang ini biasanya dijadikan sebagai bentuk teguran sosial dan sebagai cara masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah dengan cara adat. Biasanya pasangan yang hamil diluar nikah akan dinikahkan agar masalahnya selesai dan tidak menjadi aib keluraga. Namun disisi lain,cara penyelesaian ini bisa menimbulkan pertanyaan: apakah hal yang sepeti ini sesuai dengan ajaran Islam? Atau bententangan dengan hukum syariat?

Fenomena pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah tentu memberikan dampak yang cukup besar, tidak hanya bagi individu yang mengalaminya tetapi juga terhadap keluarga dan lingkungan sosial. Dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai adat dan agama, kasus hamil di luar nikah sering kali dianggap sebagai aib yang harus segera diselesaikan. Penyelesaian melalui jalur adat, seperti praktik "topijak bonang

---

[4] *Sabrina Yitran Natalia Putri, 'Fenomena Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja Pada Era Digital', Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan, 2023, 23–25 <https://kumparan.com/sabrina-yitran-natalia-putri/fenomena-pergaulan-bebas-di-kalangan-remaja-pada-era-digital-1zfkaMgSE4y/full>*.

aang" di Nagari Rokan, menjadi salah satu cara masyarakat menjaga kehormatan keluarga sekaligus meredam konflik sosial. Namun demikian, solusi adat tersebut tidak jarang menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, pernikahan yang dipaksakan setelah terjadi kehamilan di luar nikah dipandang sebagai jalan keluar praktis untuk menghindari rasa malu. Di sisi lain, hal ini menimbulkan persoalan baru, terutama dari perspektif hukum Islam.

Selain itu, praktik semacam ini juga dapat berimplikasi pada psikologis pasangan, terutama perempuan. Tidak jarang pernikahan yang dilatarbelakangi oleh paksaan adat justru menimbulkan masalah baru dalam kehidupan rumah tangga, seperti kurangnya rasa cinta, komunikasi yang tidak sehat, bahkan perceraian. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Melihat fenomena ini, penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana adat istiadat setempat berinteraksi dengan hukum Islam. Hal ini menjadi sangat relevan karena di satu sisi masyarakat ingin mempertahankan kearifan lokal, namun di sisi lain tetap harus menyesuaikan dengan aturan syariat. Oleh karena itu, penelitian mengenai tradisi "topijak bonang aang" dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pernikahan akibat hamil di luar nikah menjadi penting, baik untuk kepentingan akademis maupun sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan pihak yang berwenang dalam memberikan solusi yang sesuai syariat.

Menurut Sepni Derisa tokoh masyrakat Nagari Rokan, fenomena topijak bonang aang ini sudah ada sejak dulu penyebab terjadinya fenomena ini karena kurangnya pendidikan ilmu agama yang didapat.[5] Alasan lain disampaikan oleh Dasril fenomena topijak bonang aang ini memang sudah ada sejak dulu dan faktor utamanya adalah kurang pendidikan ilmu agama serta kurangnya perhatian orang tua.[6]

Dalam praktik adat di Nagari Rokan, pasangan yang melanggar norma pergaulan hingga terjadi kehamilan di luar nikah tidak hanya dinikahkan, tetapi juga dapat dikenakan sanksi atau denda adat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku agar kejadian serupa tidak terulang. Biasanya, denda adat tersebut berupa sejumlah uang atau benda tertentu yang diserahkan kepada pihak keluarga perempuan sebagai simbol ganti rugi atas malu dan aib yang ditanggung.

Sanksi adat ini berfungsi untuk menjaga kehormatan keluarga dan menegakkan norma yang berlaku di masyarakat. Namun, dalam praktiknya sering muncul perdebatan apakah pemberian denda benar-benar efektif dalam menyelesaikan masalah, atau justru hanya bersifat simbolis semata.

Selain berupa uang, dalam tradisi masyarakat Nagari Rokan, denda adat bagi pasangan yang melakukan pelanggaran hingga hamil di luar nikah juga dapat berupa hewan ternak. Biasanya yang dipakai adalah kambing sebagai simbol penghapus malu dan bentuk tanggung jawab sosial. Bahkan dalam beberapa kasus, denda bisa berupa kepala kambing yang diserahkan kepada

[5] *Sepni Derisa, 'Wawancara Terstuktur' (Rokan IV Koto, 2025).*
[6] *Dasril, 'Wawancata Terstuktur' (Rokan IV Koto, 2025).*

pihak keluarga perempuan atau ninik mamak (pemangku adat) sebagai tanda bahwa pihak laki-laki siap bertanggung jawab.Dan setelah itu denda yang telah ditetapkan wajib dibayarkan sebelum masuknya bulan puasa.Apabila denda tersebut belum dibayarkan,maka yang bersangkutan dianggap belum memenuhi kewajiban sanksi.

Pemberian hewan berupa kepala kambing tidak hanya dimaknai dari segi materi, tetapi juga memiliki arti simbolis, kepala kambing dianggap sebagai bentuk “penebus rasa malu” sekaligus peringatan keras bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan adanya sanksi adat seperti ini, masyarakat berharap norma-norma sosial dan nilai-nilai agama tetap dihormati serta keberlangsungannya dapat terjaga.

Namun, jika dikaji lebih dalam, muncul persoalan baru: apakah sanksi berupa hewan ini sejalan dengan ajaran Islam? Dalam syariat, tidak ada ketentuan mengenai kewajiban membayar denda berupa hewan atau kepala kambing dalam kasus hamil di luar nikah. Islam hanya mengatur ketentuan zina dan konsekuensinya, serta menekankan pernikahan sah sebagai jalan keluar. Oleh sebab itu, praktik pemberian denda hewan ini dapat dilihat sebagai bagian dari ‘urf (kebiasaan adat) yang berkembang di masyarakat, selama tidak bertentangan secara langsung dengan prinsip syariat.

Keberadaan denda adat dalam bentuk hewan ini sekaligus menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara norma agama dan adat istiadat lokal. Akan tetapi, tetap diperlukan kajian lebih lanjut apakah

praktik ini memberikan solusi yang adil, atau justru menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat

B. Rumusan Masalah

Berdasasrkan latar belakang masalah yang di kemukakan sebelumnya Maka berikut ini akan penulis rumusakan pertanyaan-pertnyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana dampak pelaksanaan sanksi terhadap topijak bonang aang bagi keluarga di Nagari Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana tinjauan Maslahah terhadap pelaksanaan sanksi di Nagari Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana dampak pelaksanaan sanksi terhadap topijak bonang aang bagi keluarga di Nagari Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu
b. Untuk mengetahui tinjauan maslahah terhadap pelaksanaan sanksi di Nagari Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

2. Kegunaan penelitian

Peneletian ini memiliki kegunaan setelah diselesaikan dalam bentuk skripsi baik kegunaan bagi penulis secara pribadi maupun untuk orang lain (pembaca). Berikut adalah kegunaan penelitian ini :

a. untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Untuk melengkapi koleksi karya ilmiah di perpustakan UIN Sjech M.Djamil Djamebk Bukittinggi dan dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan penelitian dalam bidang yang sama.
c. Untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti atau pembaca yang tertarik dengan tema yang penulis teliti.
d. Untuk menambah wawasan pengetahuan pembaca terhadap tradisi *topijak bonang aang* di Nagari Rokan.

D. Tinjau Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema pernikahan yang terjadi karena hamil di luar nikah ini sudah banyak dilakukan oleh penulis-penulis dalam bentuk skripsi, thesis, maupun disertasi, termasuk tukisan-tulisan dalam jurnal-jurnal. Fokus penulis dalam melihat penelitian terdahulu ini lebih kepada penelitian dalam bentuk skripsi, dan setidaknya penulis menemukan lima penelitian yang mendekati atau sama dengan penelitian penulis. Berikut akan penulis gambarkan penelitian-penelitian itu secara ringkas.

Pertama, skripsi yang di tulis Mutiara Rahmadawati Kaharu dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hamil Di Luar Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Madidir Kota Bitung". Skripsi ini di tulis pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado tahun 2024. Rumusan masalahnya menanyakan tentang pandangan orang tua

terhadap hamil di luar nikah di Kecamatan Madidir Kota Bitung dan pandangan hukum Islam terhadap hamil di luar nikah di Kecamatan Madidir Kota Bitung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan orang tua terhadap hamil di luar nikah yaitu mengganggap bahwa hamil di luar nikah merupakan hal yang tidak sebenarnya, akan tetapi hal tersebut sudah terjadi dan tidak bisa di rubah lagi sehingga orang tua hanya bisa pasrah, ikhlas dan mencari jalan keluar yang terbaik untuk anak-anak mereka yaitu dengan menikahkan anak mereka, kemudian perbedaan mengenai pernikahan hamil diluar nikah antara KHI dan Hukum Islam. Menurut KHI bahwa wanita yang hami di luar nikah bisa langsung di nikahkan dengan laki-laki yng menghamilinya tanpa menunggu wanita itu melahirkan kandungannya. Sedangkan berdasarkan hukum Islam dalam hal ini pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambal yang menyatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan anak laki-laki sampai dia melahirkan kandungannya.[7]

Kedua, skripsi yang berjudul "Prespektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di KUA Kecamatan Telluwanua Kota Palopo". Skripsi ini ditulis oleh Topan pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2022. Ia menanyakan tentang pelaksana pernikahan wanita hamil diluar nikah KUA kecamatan Telluwanua, Prespektif Hukum Islam mengenai pernikahan hamil

[7] *Mutiara Rahmadawati Kaharu, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Hamil Di Luar Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Madidir Kota Bitung' (Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado, 2024).*

diluarnikah kecamatan Telluwanua dan upaya untuk meminimalisir pernikahan hamil diluarnikah kecamatan Telluwanua.

Hasil penelitian menemukan pelaksanan pernikahan wanita hamil diluar nikah tetap terlaksana seperti pernikahan pada umum nya dengan ketentuan memenuhi segala syarat dan rukun sah pernikahan. Pada KUA Telluawuna kota Palopo wanita yang hamil di luar nikah diperbolehkan melangsungkan pernikahan dengan laki laki yang menghamilinya walaupun kondisi wanita tersebut sedang hamil. Bagi wanita yang masih di bawah umur harus mendapatkan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kota Palopo senhingga KUA Tellunawua Kota Palopo mampu melangsungkan pernikahan terhadap wanita tersebut.

Strategi dalam meminimalisir terjadinya penikahan wanita hamil di luar nikah yaitu dengan memberikan pembinaan serta bimbingan kepada masyarakat Kecamatan Telluawanua terkait tujuan pernikahan serta dampak jika terjadi pernikahan wanita hamil di luar nikah.[8]

Ketiga, Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Oleh Anak Orang Tua Hasil Hamil Luar Nikah (Studi Kasus Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)". Skripsi ini ditulis oleh Erviana Andriyani pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2025. Ia menanyakan tentang apa dasar ayah kandung menjadi wali nikah anak perempuan hasil hamil di luar nikah dan hukum pernikahan sebelum dilakukan pernikahan ulang. Hasil

[8] *Topan, 'Prespektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di KUA Kecamatan Telluwanua Kota Palopo' (Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).*

penelitian menunjukkan bahwa permasalahan hukum mengenai pernikahan anak perempuan hasil zina dalam status nasab anak dalam konteks tersebut. Dalam hal ini, wali hakim harus mengambil peran untuk menjamin keabsahan pernikahan dan pemenuhan hak-hak anak. Dan pernikahan yang melibatkan wali tidak sah harus dibatalkan dan untuk melanjutkan, diperlukan akad nikah baru dengan wali hakim.[9]

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Alveraldo Eka Putra yang berjudul " Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Ketentuan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Jambi Timur)". Skripsi ini ditulis pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi tahun 2022. Ia menanyakan tentang penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah dan akibat hukum terhadap status anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah.

Hasil penelitian menemukan bahwa wanita hamil di luar nikah ini banyak terjadi dikarenakan pergaulan terlalu bebas, tidak adanya pemahaman agama dan kebebasan dalam penggunaan IT yang snagat sulit di kontrol. Perkawinan wanita hamil di luar nikah memiliki dampak yang cukup banyak, baik bagi si pria, wanita hingg anak yang dilahirkan dari hasil hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang sedanag hamil saat menikah tetap mendapatkan yang seharusnya dari snag ayah biologis. Namun, anak wanita hamil diluar nikah ini tidak mendapatkan

[9] *Erviana Andriyani, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Oleh Anak Orang Tua Hasil Hamil Luar Nikah (Studi Kasus Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)' (Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2025).*

hak waris maupun hak wali dari sang ayah biologis dikarenakan anak tersebut tidak memiliki garis keturunan atau nasab dari sang ayah.[10]

Kelima, skripsi yang di tulis oleh Hijra yang berjudul "Status Hukum Perkawinan Hamil Di Luar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafii". Skripsi ini di tulis pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institus Agama Islam Negri Palopo Tahun 2021. Ia menanyakan tentang pemikiran Imam Syafii tentang hukum perkawinan hamil di luar nikah dan metode pengambilan hukum Imam Syafii tentang perkawinan hamil di luar nikah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Imam Syafii terkait perkawinan hamil di luar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika seorang wanita dalam keaadan hamil, aik perkawinan ini dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Bolehnya menikahi wanita hamil di luar nikah adalah karena berdasarkan surah An-Nisa ayat 23 dimana wanita yang hamil di luar nikah bukanlah berpendapat bahwa tidak ada masa iddah bagi wanita hamil diluar nikah dengan tujuan untuk menjaga kesucian nasab bayi yang lahir akibat hubungan di luar nikah atau zina.[11]

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah digambarkan di atas, maka penulis menemukan ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya terletak pada bahasan

---

[10] *Alveraldo Eka Putra, 'Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Ketentuan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Jambi Timur)' (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2022).*

[11] *Hijra, 'Status Hukum Perkawinan Hamil Di Luar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafii' (Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institus Agama Islam Negri Palopo, 2021).*

utamanya tentang pernikahan yang terjadi karena hamil di luar nikah. Adapun perbedaanya dapat dilihat pada perspektifnya. Penelitian-penelitin sebelumnya melihat persoalan hamil diluar nikah ini dari perspektifnya. Penelitian-penelitian sebelumnya melihat persoalan hamil diluar nikah ini dari perspektif hukum Islam, ulama kontemporer, sosiologi, filsafat dan antropologi hukum. Sedangkan penulis melihat dari sisi fenomena yang terjadi di sebuah daerah yang berbeda dengan yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya, dan hal ini sekaligus yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Sebelum penulis melanjutkan ke pembahasan berikutnya maka terlebih dahulu akan dijelaskan kata-kata yang mungkin dipahami berbeda oleh pembaca. Ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan di sini antara lain kata dampak, pelaksanaan Sanksi, topijak bonang aang, perspektif, maslahah.

Kata pertama Dampak adalah akibat atau pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu tindakan atau kebijakan terhadap individu, keluarga, maupun masyarakat. Dalam penelitian ini, dampak yang dimaksud adalah pengaruh pelaksanaan sanksi adat Topijak Bonang Aang terhadap kehidupan keluarga pelaku.

Kata Kedua Pelaksanaan Sanksi adalah proses penerapan hukuman atau ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, pelaksanaan sanksi adalah penerapan sanksi adat kepada pelaku Topijak Bonang Aang berupa denda adat dan bentuk sanksi lainnya yang berlaku di Nagari Rokan.

Kata Ketiga Topijak Bonang Aang merupakan salah satu bentuk bahasa kiasan yang hidup dalam masyarakat Rokan Provinsi Riau, seacara bahasa, kata topijak berarti terinjak atau terkena pijakan, sedangkan bonang adalah nama sebuah alat musik tradisional. Namun, dalam konteks budaya masyarakat setempat, ungkapan ini memiliki makna kiasa yang berbeda dari arti sebenarnya. Dalam kehidupan sosal masyarakat Rokan, Istilah "*topijak Bonang"* digunakan untuk menyebut seorang perempuan yang hamil di luar nikah ikatan pernikahan yang sah. Ungkapan ini di pakai sebagai bentuk bahasa halus atau eufemisme, agar tidak secara langsung menyebut perbuatan zinaatau kehamilan di luar nikah yang di anggap pantang/tidak sopan dan memalukan lingkungan sosial.

Penggunaan istilah ini mencermikan kearifan lokal masyarakat dalam menjaga sopan santun berbahasa, terutama ketika membicarakan hal-hal yang sensitif. Dengan demikian "*topijak bonang"* tidak hanya memiliki moral,tetapi juga menunjukan nilai-nilai budaya masyarakat yang menjunjung tinggi kesopanan dan kehormatan.

Kata ke empat prespektif berarti cara seorang melihat atau memandang sesuatu dari sudut pandanganya sendiri. Prespektif juga bisa diartikan sebagai cara unutk menggambarkan suatu benda agar terlihat seperti nyata, yaitu memiliki panjang, lebar,tinggi, meskipun digambar di atas bidang yang datar seperti kertas. Dengan kata lain, prespektif membantu kita memahami bagaimana suatu objek atau peristiwa dilihat dari sudut tertentu, sehingga

hasilnya tampak lebih hidup dam memiliki kedalaman seperti yang terlihat dalam kehidupan nyata.[12]

Kata yang kelima Maslahah adalah segala sesuatu yang mendatangkankan manfaat dan menolak kemudaratan sesuai tujuan syariat islam (maqasid al-syariah). Dalam penelitian ini maslahah digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah pelaksanaan sanksi adat Topijak Bonang Aang memberikan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudaratan bagi keluarga.

Jadi keseluruhan, yang dimaksud dengan Dampak Pelaksanaan Sanksi Topijak Bonang Aang terhadap Keluarga adalah akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan sanksi adat Topijak Bonang Aang terhadap keluarga di Nagari Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, baik dari aspek sosial, psikologis, hubungan kekeluargaan, maupun kehidupan bermasyarakat yang selanjutnya dianalisis berdasarkan perspektif maslahah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Ini merupakan *field research* **(**penelitian lapangan) di mana data-data utama daripenelitian ini berasal dari hasil penelususran penulis ke lokasi penelitian. Adapun pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang fokus mengamati suatu fenomena tertentu secacra mendalam dengan sumber penelitian.[13] Dalam hal ini adalah masyarakat nagari Rokan, khususnya tokoh-tokoh yang di pilih secara *purpose sampling.*

---

[12] *'Http://Kbbi.Web.Id/Perspektif.Html'.*

[13] *Lexy J. Moleong, Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), p. h. 6.*

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data Perimer dalam peneltian lapangan adalah dsata yang di peroleh secara langsung dari sumber utama seperti individu atau kelompok.[14] Di sini adalah tokoh-tokoh adat yang ada di Nagari Rokan. Tokoh-tokoh adat yang dijadikan sumber primer karena yang di persoalkan dalam penelitian ini adalah ketentuan adat dalam sebuah desa. Adapun data sekunder merupakan informasi tambahan diperoleh melalui sumber lain yang juga mengetahui persolan yang teliti. Data sekunder yang di maksud adalah alim ulama dan masyarakat lainnya, termasuk data-data tertulis yang berhubungan dengan tema yang penulis teliti,misalnya,jurnal,surat kabar,buku, dan lain-lain

3. Metode pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang penulis lakukan untuk mendapatkan data penelitian ini, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, di mana peneliti mencatat kondisi atau perilaku objek yang sedang diteliti Dengan cara ini , informasi yang di peroleh bisa akurat karena didasarkan pada pengamatan nyata.[15]

---

[14] *Saifuddin Anwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), p. h. 91.*

[15] *Abdurrahman Fatoni, Metode Peneletian Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rinekha Cipta, 2006), p. h. 104.*

Maka dari itu peneliyi mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan fenomena topijak bonang aang di Nagari Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi langsung secara verbal antara peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah penulis siapkan sebelumnya atau dikenal dengan wawancara terstuktur. Jawaban-jawban dari informan akan penulis record memakai alat perekeman dan selanjutnya ditranskip pada saat penulis sudah berada di *desk work* . Secara prinsip, wawancara ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung, namun dalam kondisi-kondisi tertentu penulis akan melakukan wawancara dengan media komunikasi seperti video call atau chating di Whatsapp[16].

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengambilan gambar-gambar yang berkaitan dengan tertulis yang sangat penting dan dapat memperkuat hasil penelitian.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Analisis

[16] *Afifi Fauzi Abbas, Metode Penelitian (Ciputat Timur: Adelina Bersaudar, 2010), p. h. 141.*

deskriptif yang dimaksud adalah menjelaskan kembali setiap data yang ditemui agar menggunakan metode dedukatif dan induktif. Metode dedukatif adalah teori pengambilan kesimpulan berdasarkan ketentuan yang umum. Sedangkan metode induktif adalah teori pengambilan kesimpulan berdasarkan ketentuan yang umum.[17]

5. Pedoman Tulisan

Pedoman Penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023. Adapun dalam hal –hal tertentu mengikuti arahan dan petunjuk dosen pembimbing skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Didalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjaun keperputakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan defenisi operasional,metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

---

[17] *Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), p. h. 84-85.*

Pada Bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang Hamil diluar nikah dalam Islam. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Teori hamil di luar nikah dalam Prespektif Islam teori ini digunakan untuk menjelaskan, serta menilai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab II ini juga menjadi landasan teoritis yang memuat tentang konsep pernikahan dalam Islam, tinjauan hukum tentang zina, hukum pernikahan wanita hamil menu rut pandangan ulama dan KHI. Bab III akan dijelaskan Adapun bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang di awali dengan menggambarkan sekilas tentang wilayah penelitian, dalam hal ini adalah Rokan.

Gambaran wilayah penelitian ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dan adat istiadat setempat. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rusmusan masalah yang telas di tuliskan pada bagian pendahuluan yaitu tentang bagaimana praktik tradisi topijak bonang aang di Rokan dan tinjauan islam terhadap hamil luar nikah tersebut.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu "An-Nakaha" yang berarti al-Jam"u dan al-Damu, yang artinya kumpul/mengumpulkan. Secara istilah, nikah adalah akad yang ditetapkan syari'at untuk membolehkan bersenang-senangnya antara laki- laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[18]

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Adapun kata nikah secara terminologi, menurut imam syafi'i nikah yaitu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut imam Hanafi nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami antara seorang pria dengan wanita.[19]

Secara istilah, nikah merujuk pada akad antara laki-laki dan perempuan, di mana keduanya saling berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain serta membentuk keluarga yang harmonis, penuh kedamaian, dan kasih sayang.[20] Secara istilah, pernikahan atau nikah merupakan suatu akad yang mengikat hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah menurut syariat Islam. Akad tersebut menjadi dasar diperbolehkannya

---

[18] *Azifatillah Azifah, "Praktik Nikah Massal Di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya Perspektif Maqāṣid Syarī'ah," 2020, https://repository.um-surabaya.ac.id.*

[19] *Dkk Abdul Kodir, Hukum Tentang Perkawinan Islam, 2024, https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/view/191/561/232.*

[20] *Nurhadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," AL-FIKRA: Jurnal Ilmiah Keislaman 16, no. 2 (2017): 203–32.*

hubungan suami istri serta menjadi sarana untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan penuh tanggung jawab. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin yang mengandung hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Melalui pernikahan, seorang laki-laki dan perempuan berkomitmen untuk hidup bersama, saling membantu, saling melindungi, serta bekerja sama dalam mewujudkan tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[21]

Menurut Imam Malik adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang- senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah dengannya. Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.[22] Perkawinan atau pernikahan dalam literatur berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu النكاح dan .الصوج Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, kata na-ka-ha juga banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin.

Firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka

---

[21] *Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM BINGKAI SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH," Jurnal Tahqiqa 2, no. 1 (2024): 306–12.*

[22] *Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," Yudisia 5, no. 2 (2014): 293–94.*

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S An-Nisa (4), ayat 1).

Demikian Pula dengan kata *wa-ja* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, yang tercantum dalam potongan Q.S Al-Ahzab, ayat 37:

وإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

Artinya: Dan (Inggatlah) ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah"

Adapun mengenai makna pernikahan secara etimologi masing-masing ulama fiqih berbeda pendapat terkait dengan definisi pernikahan.[23] Namun demikian makna dan tujuannya tetap sama, berikut adalah penjelasan pengertian pernikahan menurut para ulama' fiqih sebagai berikut:

a. Syafi‟iyah berpendapat bahwa, pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau dengan lafadz zawaj yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.[24]
b. Ḥanafiyah berpendapat, pernikahan adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki mut‟ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.[25]
c. Malikiyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari seorang wanita, artinya adalah dengan

[23] *Mohamad Athar, "Konsep Pernikahan Dalam Al-Quran," Jurnal Hukum Islam 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.*
[24] *Nurhasnah Nurhasnah, "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab," Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 2 (2023): 15, https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72.*
[25] *Nurhasnah.*

akad tersebut maka terhindar seseorang dari fitnah perbuatan yang diharamkan yaitu zina.[26]

d. Hanabilah berpendapat bahwa, pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah dan zawaj untuk memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan begitupun sebaliknya.[27]
e. Imamiyah berpendapat bahwa, pernikahan ialah suatu akad dengan menggunakan lafadz *zawwajtu* atau ankahtu dalam bentuk *madhi.* Mereka berpendapat kedua lafadz itulah yang menunjukkan lafadz perkawinan pada awalnya. Sedangkan *madhi* memberikan arti kepastian.[28]

Dewasa ini sering kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja[29]. Di indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu undang- undang No. 1 tahun 1947 yang menyebutkan bahwa:

> "*Pernikahan ialah ikatan lahit batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".* [30]

---

[26] *Nurhasnah.*
[27] *Nurhasnah.*
[28] *M Yusuf Nur Rohim et al., "Pemikiran Hukum Islam Ibn Taimiyah Tentang Akad Nikah Tanpa Lafaz Kabul," Jurnal Ilmiah Multidisipline 1, no. 12 (2023): 418–21.*
[29] *Ibnu Radwan Siddik Turnip Muhammad Iqbal Hanafi NasutioN1, Faisar Ananda2, "Hukum Keluarga Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya Vol.1, no. No.3 (2025): 199–208.*
[30] *Atabik and Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam."*

Defenisi di atas dirinci akan ditemukan

a. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri.
b. Ikatan lahir batin itu ditunjukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.
c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.

   Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditunjukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan khendak Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang di singkat dengan KHI sendiri mendefenisikan pernikahan merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaanya adalah merupakan ibadah.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan, kerelaan, serta komitmen bersama untuk menjalani kehidupan sebagai suami dan istri. Pernikahan tidak hanya menjadi sarana untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan menurut syariat Islam, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab bersama

dalam membangun dan membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dalam pelaksanaannya, pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, termasuk adanya wali yang berperan dalam mengesahkan akad pernikahan sehingga hubungan tersebut memiliki kekuatan hukum dan agama.

Melalui pernikahan, seorang laki-laki dan perempuan berkomitmen untuk hidup bersama serta saling mendampingi dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika kehidupan. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang, seperti saling menghormati, saling membantu, menjaga kepercayaan, dan memberikan dukungan baik dalam keadaan senang maupun sulit. Dengan adanya kerja sama yang baik antara suami dan istri, kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan lebih harmonis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Selain sebagai sarana untuk membentuk keluarga, pernikahan juga memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan melanjutkan keturunan. Melalui pernikahan, pasangan suami istri dapat menciptakan lingkungan keluarga yang aman, nyaman, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak. Keluarga yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab akan menjadi fondasi yang kuat dalam membentuk generasi yang berakhlak baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, pernikahan bukan hanya dipahami sebagai hubungan antara dua orang yang saling mencintai, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin yang mengandung nilai-nilai keagamaan, sosial, moral, dan kemanusiaan.

Oleh karena itu, setiap pasangan yang menikah diharapkan mampu menjaga komitmen yang telah disepakati, saling mendukung dalam setiap aspek kehidupan, serta berusaha mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik dan memberikan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah (pernikahan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan akibat pernikahan tersebut. Dalam pandangan Islam di samping pernikahan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam ini.[31] sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzaariyat, ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya : Dan Segala sesuatu kami ciptakan berpasangan –pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

Kedua: secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam surat an-Najm ayat 45:

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى

Artinya : bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan

---

[31] *Binti Qoriatun Nurjannah, "Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sukomonro Kabupaten Nganjuk)," 2020, 16–31.*

Ketiga : laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka mengahasilkan keturunan yang banyak. Hal ini di sebutkan Allah di dalam surah an-Nisa ayat 1 :

اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya : Hai sekalian manusia bertakwalah epada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangkan biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada allah yang dengan (mempergunakan) nama-nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (periharalah) hubungan silatuhrahmi. Sesungguhnya allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Keempat: Pernikahan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda kebesarann Allah dalam surat ar-Rum 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dalam ayat ini Allah menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup. Agar tercipta keseraisian di antara mereka, karena kalau pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka diantara Rahmat-Nya ialah dia menjadikan kamu semua dari jenis yang satu sehingga tumbuhlah rasa kasih sayang dan senang.

Pernikahan itu juga merupakan sunnah rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama.[32] Hal ini terdapat dalam hadist yang berasal dari Annas bin Malik, sabda Nabi yang artinya:

---

[32] *Ramli Ramli, Achmad Abubakar, and Aisyah Arsyad, "Pernikahan Beda Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Sudut Pandang Al-Qur'an)," Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 18, no. 4 (2024): 3051, https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3624.*

Tetapi aku sendiri melakukan shalat tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka aku mengawani perempuan. Siapa yang tidak sennag dengan sunnahku, maka ia bukanlah bagian dari kelompokku.

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu pernikahan terdapat perbedaan pendapat dikalagan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah Sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan pernikahan.[33] Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajiibnya pernikahan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak pernikahan.[34] Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: "siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.

Pernikahan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqun ghalizhan* untuk mentaati perintah allah dan melakukannya merupakan ibadah.[35] Allah SWT Berfirman Q.S Yasin :36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Allah SWT menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk adalah saling berpasangan, agar dijadikan ruangan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh allah berikan pasangan hidup, bagi suami*

---

[33] *Umi Hani, "Pernikahan Dalam Islam," SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 1, no. 1 (2022): 22–28, https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97.*

[34] *Abu Azam Alhadi, "Kedudukan Hukum Al-Sunnah Dalam Al- Qur'an," Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 8, no. April (2018).*

[35] *Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 2019, 59–68.*

mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan.

Firman Allah SWT Q.S An-nur :32

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْ ۗاِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗوَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : " *Dan kawinkanlah orang –orang yang sedirian diantara kamu dan orang-orangt yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba –hamba sahayamu yang perempuan.*

Berdasarkan kepada perubahan illat-nya, maka hukum nikah dapat berubah ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, antara lain:[36]

a. Sunnah

Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari prbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.[37]

b. Mubah

Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudhorotan apa-apa kepada siapa pun.[38]

c. Makruh

Hukum makruh bagi orang-orang yang belum yang belum pantas kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk

---

[36] *Nur Asiah Galingging, "PERUBAHAN SOSIAL DAN PERUBAHAN HUKUM ISLAM," Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier 10, no. 1 (2026): 506–14.*

[37] *Nurjannah, "Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sukomonro Kabupaten Nganjuk)."*

[38] *Nurhasnah, "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab."*

perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.[39]

d. Haram

Hukum nikah haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan pernikahan atau ia yakin pernikahan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya.[40]

e. Wajib

Apabila sesorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalua dia tidak segera nikah dia akan terjerumus berbuat zina, maka wajiblah baginya untuk nikah.[41] Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan kalau dia nikah dia akan mendapat pahala, baik dari seorang laki-laki maupun perempuan.

C. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, dan hikmah pernikahan menurut pandangan para ulama' sangat banyak lagi

[39] *Abdul Kodir, Hukum Tentang Perkawinan Islam.*
[40] *Atabik and Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam."*
[41] *Aisyah Ayu Musyafah, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," Jurnal Crepido 02, no. November (2020): 111–22.*

mulia.[42] Yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi, pada ajaran batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

a. Rub'al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya.
b. Rub'al-muammalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memnuhi hajat kehidupan sehari-hari.
c. Rub'al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga , dan
d. Rub'al-Jinayat, yang menata pengamannnya dalam sautu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannnya. [43]

    1) Pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah.[44] Untuk itu Allah menciptakan nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk

[42] *Reo Zaputra, "TUJUAN DAN HIKMAH NIKAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN," JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora 9, no. 1 (July 13, 2023): 42–49, https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.2148.*

[43] *Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," Al-Adalah XII, no. 4 (2015): 807–26, https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/807/873.*

[44] *Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," Jurnal YUDISIA 7, no. 2 (2016): 412, https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/807/873.*

memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui pernikahan.[45]

2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.[46] Hal ini terlihat dari firman Allah dalm suart ar- Rum ayat 21 yang telah dikutip diatas.
3) Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga merupakan menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi.[47]
4) Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian.[48] Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) ayat 187: *Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaiannya bagi mereka.*

---

[45] *Edi Susilo, "Komparasi Konsep Wali Nikah Menurut Shafi'iyyah Dan Hanafiyyah," Al-Hukama 5, no. 1 (2024): 81–103, https://doi.org/10.15642/al-hukama.2015.5.1.81-103.*

[46] *Heni Halimatussyadiah, Farid Dwi Andrian, and Universitas Muhammadiyah Bandung, "Efektif , Dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif," Familia: Jurnal Hukum Keluarga 5, no. 1 (2024): 37–53.*

[47] *Arina Ichdatul Aliyah, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Akhlak," Al-Hiwar : Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah 4, no. 6 (2025): 116–23, https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v4i6.1213.*

[48] *Pandu Aditya Prathama and Muhammad Zaki Mahadwistha, "Studi Fenomenologi : Konsep Cinta Dan Kasih Sayang Dalam Islam," IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam 2, no. 3 (2024): 339–52, https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i3.1456.*

5) Memahami dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi.[49] Dalam ikatan tersebut Allah berfirman dalam surat Ar-rum ayat 21.

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin di sebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagian yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum islam, bahkan dapat di katakan bahwa ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum islam.[50] Imam Ghazali membagi tujuan perkawinan menjadi lima yaitu:

a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusian.
c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
d. Membentu dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang

[49] *Dzilfikrirrasyid Dzilfikrirrasyid et al., "Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Pada Peserta Didik Di Sekolah Dasar," Journal of Education, Cultural and Politics 4, no. 1 (2024): 220–28, https://doi.org/10.24036/jecco.v4i1.272.*

[50] *Zaputra, "TUJUAN DAN HIKMAH NIKAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN."*

e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.[51]

Untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan rumah tangga untuk memperoleh keturunan yang sah menurut hukum islam dan terhindar dari perzinaan.[52]

D. Dampak Pelaksanan Sanksi Terhadap Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif ataupun negatif. Pengaruh kekuatan yang ada pada dan berasal dari (seseorang atau benda) dan yang berfungsi untuk membentuk karakter, keyakinan, atau perilaku seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.[53]

Dampak adalah suatu keadaan dimana terdapat korelasi atau hubungan sebab-akibat antara sesuatu yang mempengaruhi dengan sesuatu yang dipengaruhi. Dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas, aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak dapat bersifat biofisik dapat pula bersifat sosio-

---

[51] *Sabrina Dwi Puspitasari, Makna Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali, vol. 6, 2025.*

[52] *Tia Sari and Syafrinal Randa, "Hakikat Pengalaman Keagamaan Dan Ekspresi Keberagamaan Dalam Pandangan Joachim Wach," Jurnal Al-Aqidah 15, no. 1 (2024): 25–36, https://doi.org/10.15548/ja.v15i1.6163.*

[53] *Khanza Jasmine, "Definisi Dampak," Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu 3, no. 2 (2014): 3–8.*

ekonomi dan budaya. Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat.[54]

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dijelaskan di atas, dapat kita simpulkan bahwa dampak merupakan suatu akibat yang terjadi karena kegiatan tertentu yang dilakukan secara berulang ataupun tidak berulang dan dapat mendatangkan dua perubahan, yaitu perubahan positif atau perubahan negatif. Dari penjabaran diatas, maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu :

a. Dampak Positif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak positif adalah pengaruh kuat yang mempunyai akibat positif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau mengesankan orang lain dengan tujuan agar mereka menuruti atau mendukung keinginan seseorang. Sebaliknya, positif adalah sesuatu yang jelas atau padat dan nyata dalam pikiran Anda, terutama bila Anda berfokus pada hal yang baik. Positif adalah keadaan pikiran yang dipertahankan seseorang dengan melakukan upaya sadar untuk menjauhkan fokus mentalnya dari hal-hal negatif ketika sesuatu terjadi. Oleh karena itu, pengertian dampak positif adalah keinginan untuk mempersuasi, membujuk, mempengaruhi, atau meninggalkan

[54] *Khanza Jasmine.*

kesan pada orang lain dengan tujuan agar mereka menuruti atau mendukung keinginan baik seseorang.[55]

b. Dampak negatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh negatif adalah pengaruh kuat yang mempunyai akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk meyakinkan, membujuk, mempengaruhi, atau meninggalkan kesan pada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan seseorang. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah, dapat disimpulkan bahwa dampak negatifnya lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk mempersuasi, meyakinkan, mempengaruhi, atau mengesankan orang lain dengan tujuan agar orang tersebut mendukung atau menyetujui keinginan buruknya dan menimbulkan akibat tertentu.[56]

Dampak, dalam konteks umum, dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan atau peristiwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak adalah benturan atau pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.

Menurut pendapat Waralah Rd Cristo, dampak adalah hasil dari suatu tindakan yang sedang dilakukan dan bisa bersifat positif atau negatif.

---

[55] *R. Solihin, "Akidah Akhlak: Dalam Perspektif Pembelajaran Di Madrasah Ibtidaiyah," Indramayu. Adab, no. 2016 (2021): Hlm.57, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9dIeEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=akidah+dan+akhlak&ots=rHhnxkTXM7&sig=VeQFtCg0KmfJMxxlf-9lAETbxAk.*

[56] *Herni Pujiati Nurhasanah, "Studi Literatur: Dampak Positif Dan Negatif Dalam Penggunaan Teknologi Media Sosial Pada Kalangan Remaja," Humanis 4, no. 2 (2024): 1176–88, https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH/article/view/43940.*

Dampak\mencakup pengaruh yang kuat yang dapat membawa akibat baik maupun buruk.[57]

Menurut Hikmah Arif menjelaskan bahwa istilah dampak mencakup semua yang terjadi akibat adanya "sesuatu". Dampak dapat dianggap berat dan mencakup konsekuensi sebelum dan sesudah "sesuatu" tersebut terjadi. Dampak negatif sering kali tidak disadari atau tidak terlihat secara langsung.

Jadi dampak secara umum dapat diartikan segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu, dampak itu sendiri bisa diartikan sebagai sebuah konsekuansi akibat sesuatu yang terjadi. Begitu pula saat terjadinya suatu aktivitas pariwisata maka akan mendatangkan suatu dampak tertentu pula. Dampak ini terjadi karena perubahan aktivitas masyarakat yang sebelumnya tidak ada kegitan pariwisata, selain berpengaruh pada masyarakat, dampak ini juga berpengaruh kepada pemerintah bahkan berpengaruh kepada negara.

a. Dampak Sosial

Dampak sosial merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk menjelaskan berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari suatu tindakan, kebijakan, program, maupun peristiwa tertentu. Dampak sosial berkaitan dengan pengaruh yang dirasakan oleh individu maupun kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik yang menyangkut hubungan sosial,

[57] *Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "Analisis Dampak Pertambangan Terhadap Masyarakat Mengenai Pesisir" 2 (2024): 306–12.*

perilaku, nilai-nilai, norma, maupun kondisi sosial masyarakat secara umum.[58]

Secara umum, dampak sosial dapat diartikan sebagai segala bentuk perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat akibat adanya suatu aktivitas atau perubahan tertentu. Perubahan tersebut dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pola interaksi sosial, struktur sosial, sistem nilai, norma, budaya, tingkat kesejahteraan, serta hubungan antaranggota masyarakat.[59] Oleh karena itu, dampak sosial tidak hanya berkaitan dengan perubahan yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup perubahan pada aspek nonfisik yang memengaruhi kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Frank Vanclay, dampak sosial adalah perubahan yang dialami oleh individu maupun masyarakat dalam cara hidup, budaya, komunitas, sistem sosial, lingkungan, kesehatan, hak-hak individu, serta harapan dan ketakutan mereka sebagai akibat dari suatu tindakan atau kebijakan tertentu. Definisi tersebut menunjukkan bahwa dampak sosial mencakup seluruh perubahan yang dirasakan masyarakat dalam menjalani kehidupan sosialnya.[60]

---

[58] *Vina Karina Putri, Pola Sosialisasi. Dasar Ilmu Sosiologi, 2024.*

[59] *Muhammad Luthfi Naufal et al., "Pengembangan Media Pembelajaran Inovatif Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar," Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 7 (2023): 185–90, https://doi.org/10.5281/zenodo.8205488.*

[60] *Sofian Halidin, "Makalah Perubahan Sosial," Proceedings of the National Academy of Sciences, 2024, 1–15, http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10.*

Burdge dan Vanclay, menjelaskan bahwa dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi pada kualitas hidup masyarakat, baik yang menyangkut aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun hubungan antaranggota masyarakat. Dengan demikian, dampak sosial tidak hanya dilihat dari perubahan yang tampak secara langsung, tetapi juga perubahan yang dirasakan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang.[61]

Menurut Soerjono Soekanto, setiap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat akan menimbulkan akibat atau pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Perubahan tersebut dapat memengaruhi pola perilaku masyarakat, hubungan sosial, serta nilai dan norma yang berlaku. Oleh karena itu, dampak sosial merupakan konsekuensi yang tidak dapat dipisahkan dari adanya perubahan sosial dalam masyarakat.[62]

Dampak sosial positif merupakan pengaruh yang memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat, seperti meningkatnya kesadaran terhadap norma sosial, terciptanya ketertiban dalam masyarakat, meningkatnya solidaritas sosial, serta terpeliharanya nilai-nilai yang berlaku.[63] Sebaliknya, dampak sosial negatif merupakan

---

[61] *Abu Huraerah, "Perubahan Sosial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Tantangan Bagi Peneliti Dan Praktisi Kesejahteraan Sosial," Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial 7, no. 2 (2025): 221–27, https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.60229.*

[62] *Naufal et al., "Pengembangan Media Pembelajaran Inovatif Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar."*

[63] *Ahmad Fauzy and Etty Ratnawati, "Dampak Sosial Media Terhadap Perubahan Sosial Di Masyarakat," JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara 1, no. 6 (2025): 10571–81, https://jicnusantara.com/index.php/jicn.*

pengaruh yang menimbulkan kerugian atau permasalahan dalam kehidupan sosial, seperti munculnya konflik sosial, diskriminasi, ketegangan dalam hubungan sosial, pengucilan sosial, serta menurunnya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, dampak sosial dapat dilihat melalui berbagai indikator, antara lain perubahan pola interaksi sosial, perubahan perilaku masyarakat, perubahan status sosial, perubahan tingkat partisipasi masyarakat, perubahan nilai dan norma sosial, serta perubahan hubungan antaranggota masyarakat. Indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu tindakan atau kebijakan memengaruhi kehidupan sosial masyarakat.[64]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak sosial adalah segala bentuk perubahan yang terjadi dalam kehidupan individu maupun masyarakat sebagai akibat dari suatu tindakan, kebijakan, atau peristiwa tertentu yang memengaruhi hubungan sosial, perilaku, nilai, norma, dan kondisi sosial masyarakat. Dampak sosial dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada pengaruh yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat.

b. Dampak terhadap keharmonisan keluarga

Dampak terhadap keharmonisan keluarga adalah segala pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa, tindakan, kebijakan, atau kondisi tertentu yang memengaruhi hubungan antar

[64] *Mukrim Ainullah, Sanniati Muddin, and Mardyawati, "Konsep Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja," Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi 2, no. 7 (2025): 286–99, https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i7.647.*

anggota keluarga. [65]Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Apabila dampak yang muncul bersifat positif, maka hubungan dalam keluarga akan semakin erat, penuh kasih sayang, dan saling mendukung. Sebaliknya, apabila dampak yang muncul bersifat negatif, maka dapat menyebabkan konflik, ketidakharmonisan, bahkan perpecahan dalam keluarga.

Keharmonisan keluarga sendiri merupakan keadaan keluarga yang hidup dalam suasana damai, saling menghormati, saling memahami, dan mampu menjalankan hak serta kewajiban masing-masing. Keluarga yang harmonis biasanya ditandai dengan adanya komunikasi yang baik, kasih sayang, rasa tanggung jawab, serta kerja sama antara anggota keluarga.[66]

Menurut Sri Lestari, keharmonisan keluarga adalah kondisi ketika anggota keluarga dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik serta mampu menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghargai, dan mendukung satu sama lain. Keharmonisan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keharmonisan keluarga berkaitan dengan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga yang harmonis tidak hanya berorientasi pada

---

[65] *Teguh Hadi Wibowo Zahrotul Ma'asah, "Dampak Ketidakstabilan Ekonomi," Journal.Nabest 04, no. 01 (2025): 26–38, https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/view/467/278.*

[66] *Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM BINGKAI SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH."*

terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan emosional, sosial, dan spiritual seluruh anggota keluarga.[67]

a) Dampak Positif Terhadap Keharmonisan Keluarga

Apabila suatu kebijakan, aturan, atau tindakan mampu menciptakan kesadaran dan tanggung jawab dalam keluarga, maka dapat memberikan dampak positif terhadap keharmonisan keluarga, antara lain:[68]

1) Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab Setiap anggota keluarga menjadi lebih sadar terhadap tugas dan kewajibannya. Suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, istri menjalankan perannya dalam rumah tangga, dan anak menghormati orang tua.
2) Mempererat Hubungan Keluarga Hubungan antar anggota keluarga menjadi lebih dekat karena adanya komunikasi dan kerja sama yang baik.
3) Menumbuhkan Sikap Saling Menghargai Keharmonisan keluarga akan tercipta apabila setiap anggota keluarga mampu menghargai pendapat, perasaan, dan hak anggota keluarga lainnya.
4) Menciptakan Ketenangan dalam Rumah Tangga Keluarga yang harmonis akan merasakan suasana yang aman,

[67] *Siti Aminah et al., "Analisis Hambatan Sebagai Dasar Keharmonisan Keluarga : Studi Di Desa Matra Manunggal," Journal Of Social Science Research 4 (2024): 1948–64.*

[68] *B Nikmah and N Sa'adah, "Literature Review: Membangun Keluarga Harmonis Melalui Pola Asuh Orang Tua | TAUJIHAT: Jurnal Bimbingan Konseling Islam," Taujihat : Jurnal Bimbingan Konseling Islam 2, no. 01 (2021): 188–99, https://doi.org/10.21093/tj.v2i2.4269.*

damai, dan nyaman sehingga dapat mengurangi konflik yang berpotensi merusak hubungan keluarga.

5) Mendukung Perkembangan Anak yang tumbuh dalam keluarga harmonis cenderung memiliki perkembangan emosional dan sosial yang lebih baik dibandingkan anak yang hidup dalam keluarga yang sering mengalami konflik.

b) Dampak Negatif terhadap keharmonisan keluarga

Sebaliknya, suatu peristiwa atau kondisi tertentu juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga, antara lain:[69]

1) Menimbulkan Konflik dalam Rumah Tangga

Konflik dapat terjadi akibat perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau ketidakmampuan anggota keluarga dalam menyelesaikan masalah.

2) Menurunnya Kualitas Komunikasi

Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan hubungan keluarga menjadi renggang dan memunculkan berbagai kesalahpahaman.

3) Hilangnya Rasa Percaya

[69] *Sri Lestari, Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga (Jakarta: Kenacana, 2016), h.23.*

Kepercayaan merupakan fondasi penting dalam keluarga. Ketika kepercayaan hilang, hubungan keluarga menjadi tidak stabil dan rentan terhadap konflik.

4) Tidak Terlaksananya Hak dan Kewajiban

Apabila suami, istri, atau anggota keluarga lainnya tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka keharmonisan keluarga dapat terganggu.[70]

5) Menimbulkan Tekanan Psikologis

Konflik yang berkepanjangan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan ketidaknyamanan bagi anggota keluarga.

6) Berpotensi Menyebabkan Perceraian

Ketidakharmonisan yang terus-menerus dapat berujung pada perpisahan atau perceraian apabila tidak segera diselesaikan

c) Dampak terhadap keharmonisan Keluarga dalam Prespektif Maslahah

Dalam konsep maslahah, setiap aturan atau tindakan dinilai berdasarkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya bagi kehidupan manusia. Keharmonisan keluarga merupakan salah satu bentuk kemaslahatan yang harus dijaga karena berkaitan dengan perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Suatu kebijakan atau sanksi dapat dianggap

[70] *Soerjono Soekanto, Sosiologi Suata Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.25.*

membawa maslahah apabila mampu menjaga keutuhan keluarga, mendorong tanggung jawab anggota keluarga, serta menciptakan ketertiban sosial.[71] Namun apabila pelaksanaannya justru menimbulkan konflik berkepanjangan, ketidakbahagiaan, atau tidak tercapainya tujuan perkawinan, maka perlu dikaji kembali apakah manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada mudarat yang ditimbulkan.

Oleh karena itu, dalam penelitian mengenai dampak pelaksanaan suatu sanksi terhadap keluarga, penting untuk melihat sejauh mana sanksi tersebut mampu menjaga keharmonisan keluarga dan mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat

[71] *Sri Lestari, Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga, h.20.*

BAB III

MASLAHAH SEBAGAI METODOLOGI PENETAPAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Maslahah

Secara etimologi, Maṣlahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maṣlahah dapat juga diartikan sebagai manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu keduanya itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.[72] Secara terminologi, terdapat beberapa definisi Maṣlahah yang dikemukakan oleh beberapa ulama Ushul Fiqh, namun seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama.

Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya Maṣlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuantujuan syara‟. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara‟, sekalipun bertentangan dengan tujuantujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara‟, namun sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu, hal ini seperti gambaran cerita pada zaman

jahiliyyah yang mana para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, namun pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara‟, karenanya tidak dinamakan Maṣlahah. Jadi suatu perkara dikatakan

[72] *Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123.*

maslahah adalah ketika perkara tersebut melindungi esensi manusia, memberi keuntungan, namun juga tidak bertentangan dengan syara.[73]

Maslahah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan bagi manusia, terutama dalam kerangka tujuan syariat Islam. Dalam pengertian ushul fikih, maslahah juga dipahami sebagai upaya menjaga tujuan-tujuan syara' seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[74] Secara sederhana, maslahah berarti kemaslahatan atau kebaikan yang sejalan dengan ajaran Islam. Jadi, suatu hal disebut maslahah jika memberikan manfaat nyata dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.[75]

Dalam kehidupan sehari-hari, konsep maslahah dipakai untuk menilai apakah suatu tindakan lebih mendatangkan kebaikan atau mudarat. Karena itu, maslahah menjadi salah satu dasar penting dalam penetapan hukum Islam ketika ada persoalan baru yang belum dijelaskan secara rinci dalam dalil.

Pengertian maslahah menurut para ahli adalah kemanfaatan atau kebaikan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1) Menurut Imam al-Ghazali, maslahah bukan sekadar mencari manfaat duniawi, tetapi segala sesuatu yang menjaga tujuan syara'. Artinya, suatu

---

[73] *Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu, 1997), 114*

[74] *Misran. (2020). Al-maslahah mursalah: Suatu metodologi alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer. Jurnal.*

[75] *Almanhaj. (2020). Kaidah ke-50: Hukum asal muamalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Artikel daring.*

hal dianggap maslahah jika mendukung tercapainya maksud hukum Islam dan tidak bertentangan dengan nash syara'. [76]

2) Menurut al-Khwarizmi, maslahah adalah upaya memelihara tujuan syara' dengan menghindarkan mafsadah atau kerusakan bagi manusia. Sementara itu, Said Ramadhan al-Buthi memaknai maslahah sebagai manfaat yang dikehendaki Allah untuk kepentingan hamba-Nya, terutama dalam penjagaan lima pokok utama tersebut.

3) Secara umum, para ahli sepakat bahwa maslahah adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan bagi manusia, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Jadi, inti maslahah bukan hanya "bermanfaat", tetapi juga harus selaras dengan tujuan syariat Islam.[77]

Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian maslahah oleh para Ulama‟ Ushul Fiqh bahwa mashlahah merupakan penjagaan terhadap tujuan syara‟, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa mashlahah sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudharatan. Namun yang dimaksud oleh Imam al-Ghazali mengenai "mencapai manfaat dan menolak kemudaratan" di sinibukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia. Maksud mencapai manfaat danmenolak kemudaratan adalah untuk mencapai tujuan Syara‟ yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, bagi Imam al-Ghazali setiap perkara atau tindakanyang menjaga lima

---

[76] *Sakban, M., et al. (2025). The concept of mashlahah according to the perspective of Ramadhan al-Buthi. Jurnal Sosioedukasi*

[77] *Maqashid As-Syariah perspektif Imam Al-Ghazali; studi literasi maslahah mursalah. (2022). Jurnal Moderasi.ejournal.nuprobolinggo.or*

perkara tersebut dianggap maslahah. Sebaliknya, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut, disebut sebagai mafsadah.[78]

B. Dasar Hukum Maslahah

Dasar hukum maslahah dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, karena maslahah dipakai untuk menetapkan hukum ketika tidak ada dalil yang menjelaskan secara rinci. Dalam ushul fikih, maslahah juga dipahami sebagai bagian dari tujuan syariat atau maqasid al-syari'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Para ulama menjelaskan bahwa maslahah dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan sejalan dengan tujuan syariat. Karena itu, maslahah yang diakui adalah maslahah yang mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat, bukan sekadar sesuatu yang terasa baik menurut akal semata.

Dalam praktiknya, maslahah banyak dipakai dalam konsep maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara khusus oleh nash, tetapi tetap sesuai dengan prinsip umum syariat. Jadi, dasar hukum maslahah bukan hukum yang berdiri sendiri, melainkan landasan ijtihad yang tetap harus tunduk pada Al-Qur'an dan Sunnah.

QS. Al-Baqarah: 185

فَلْيَصُمْهُۗ الشَّهْرَ مِنْكُمُ شَهِدَ فَمَنْ وَالْفُرْقَانِۚ الْهُدٰى مِّنَ وَبَيِّنٰتٍ لِّلنَّاسِ هُدًى الْقُرْاٰنُ فِيْهِ اُنْزِلَ الَّذِيْ رَمَضَانَ شَهْرُ الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا الْعُسْرَۖ بِكُمُ يُرِيْدُ وَلَا يُسْرَاۗ بِكُمُ اللّٰهُ يُرِيْدُ اُخَرَۗ اَيَّامٍ مِّنْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلٰى اَوْ مَرِيْضًا كَانَ وَمَنْ ﴿١٨٥﴾ تَشْكُرُوْنَ وَلَعَلَّكُمْ هَدٰىكُمْ مَا عَلٰى اللّٰهَ وَلِتُكَبِّرُوا

Artinya: *Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda*

[78] *Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad "Konsep Maslahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah:Satu Analisis" Jurnal Ushul Fiqh, 1 (2019), 3.*

(antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.

QS. Al-Anbiya : 107

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةً اِلَّا اَرْسَلْنٰكَ وَمَآ ﴿١٠٧﴾

Artinya: *Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.*

QS. An-Nisa: 29

اللّٰهَ اِنَّ اَنْفُسَكُمْۗ تَقْتُلُوْٓا وَلَا مِّنْكُمْۗ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةً تَكُوْنَ اَنْ اِلَّآ بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوْٓا لَا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا

رَحِيْمًا بِكُمْ كَانَ ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam QS. Al-Baqarah: 185, Allah memberi keringanan bagi orang yang sakit dan sedang bepergian untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Ini menegaskan bahwa syariat tidak dibuat untuk memberatkan, tetapi untuk memberi kemudahan sesuai kemampuan manusia.

Makna kemudahan dalam ayat itu menjadi salah satu bukti bahwa hukum Islam selalu mempertimbangkan kondisi nyata umatnya. Orang yang lemah, sakit, atau memiliki uzur tidak dipaksakan menjalankan ibadah dengan cara yang memberatkan. Dari sini terlihat bahwa tujuan syariat bukan hanya memerintah,

tetapi juga menjaga agar manusia tetap bisa menjalankan agama tanpa mengalami kesulitan yang berlebihan.[79]

QS. Al-Anbiya: 107 menegaskan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kata rahmat menunjukkan bahwa Islam membawa kebaikan, kasih sayang, dan manfaat, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh makhluk. Karena itu, setiap ajaran yang sejalan dengan rahmat dan membawa kebaikan dapat dipahami sebagai bagian dari maslahah.

Sementara itu, QS. An-Nisa: 29 melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan melarang seseorang membunuh dirinya sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menjaga hak hidup manusia dan melindungi harta dari tindakan yang merugikan. Larangan tersebut membuktikan bahwa syariat sangat memperhatikan keselamatan jiwa, keadilan dalam bermuamalah, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia.[80]

Maslahah dalam Islam berkaitan dengan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan. Kemudahan, rahmat, perlindungan jiwa, dan penjagaan harta adalah bagian dari tujuan besar syariat. Karena itu, maslahah bukan sekadar sesuatu yang terasa baik, tetapi sesuatu yang benar-benar mendukung tujuan Islam dalam mewujudkan kebaikan bagi manusia.[81]

---

[79] *Efendi, R. S. (2022). Implementasi Permenhub Nomor 82 Tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan dalam perspektif maslahah mursalah (studi di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana). Repository UINSI Samarinda*

[80] *Kurniasih, S. M. (2024). Tinjauan maslahah terhadap kebijakan rekayasa lalu lintas. Repository UIN Saizu*

[81] *Sutikno, S. (2023). Konsep maslahat dalam pandangan Imām Mālik. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*

C. Macam-macam Maslahah

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahah, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1. Maṣlahah al-Ḍurariyyah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al maṣalih alkhamsah.

   Fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia ialah dengan memeluk suatu agama.Untuk kebutuhan tersebut, maka Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara oleh setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat qiṣaṣ, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.[82]

   Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain

[82] *Sakban, M. (2025). The concept of mashlahah according to the perspective of Ramadhan al-Buthi. Jurnal Sosioedukasi.*

Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu dapat merusak akal dan hidup manusia. Hal ini bisa juga dikaitkan dengan maslahah, penjual dan penikmat minuman keras akan merasa sangat diuntungkan dengan adanya minuman tersebut, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang dinamakan maslahah mursalah karena bertentangan dengan syara‟.[83]

Dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini, maka berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang ḍaruri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyari‟atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah mensyariatkan hukuman bagi para pencuri dan perampok.

2. Maṣlahah al-Hajiyyah dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qaṣr) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang muamalah diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (bay' al-salam),

[83] *Maqashid As-Syariah perspektif Imam Al-Ghazali; studi literasi maslahah mursalah. (2022). Jurnal Moderasi.*

kerjasama dalam pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musaqqah). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al maṣalih al-khamsah diatas.

3. Maṣlahah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai suatu pelengkap, berupa keleluasaan atau kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadat-ibadat sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. [84]

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sesuai kebutuhan dalam setiap perkara, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan.

Sedangkan dilihat dari segi eksistensinya, maṣlahah dibagi oleh Ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu al-maslahah al mu'tabarah, al-maslahah al mulghah, al-maslahah al-mursala

1. Al mashlahah Al-Mu'tabarah

   Al-maslahah al-mu'tabarah, yakni kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar untuk menjaga akal, Allah

[84] *Kurniasih, S. M. (2024). Tinjauan maslahah terhadap kebijakan rekayasa lalu lintas. Repository UIN Saizu*

memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan qadzaf karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta.

keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.[85]

a) Jaminan keselamatan jiwa (al-muhafadzah ‘ala an-nafs) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Termasuk juga kebebasan dalam memilih profesi, kebebasan berfikir serta mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.
b) Jaminan keselamatan akal (al-muhafadzah al-‘aql), ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna di tengah masyarakat, sumber kejahatan atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang

[85] *Sakban, M. (2025). The concept of mashlahah according to the perspective of Ramadhan al-Buthi. Jurnal Sosioedukasi.*

membahayakan. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

c) Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (al-muhafadzah an-nasl), yaitu jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamnya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.[86]

d) Jaminan keselamatan harta benda (al-muhafadzahal-maal), yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang.

e) Jaminan keselamatan agama atau kepercayaan (al-muhafadzah ad-diin), yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.

2. Al-Mashlahah Al-Mulghah

Al-maslahahal-mulghah ialah maslahah yang berlawanan dengan ketentuan Nash. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak

[86] *Yûsuf al-Qaradawi, Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007*

laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Al-Qur‟an surah An-Nisa‟ ayat 11, yang mana seharusnya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.[87]

3. Al-Maslahah mursalah

al maslahah mursalah ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya. AlMaslahah Al-Mursalahmenurut ushuliyin adalah al-maṣlahah yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur‟an, pembukuan hadis hingga peraturan lalu lintas. [88]

D. Kehujjahan Maslahah

Kehujjahan maslahah mursalah berarti pembahasan tentang apakah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam nash dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam. Dalam ushul fiqh, maslahah mursalah dipakai ketika ada persoalan baru yang belum dijelaskan secara rinci oleh Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi jika ditetapkan hukumnya justru mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan.[89]

---

[87] *Husain Hâmid Hissân, Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy, Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971*

[88] *Yûsuf al-Qaradawi, Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007*

[89] *Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli, al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl, tahqîq wa ta'lîq Muhammad Sulaimân al-Asyqar, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1417 H/1997 M, Juz ke-1*

Ulama yang menerima kehujjahan maslahah mursalah berpendapat bahwa syariat Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Karena itu, selama suatu maslahat benar-benar nyata, bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan dalil yang pasti, maka maslahat tersebut boleh dijadikan dasar hukum. Contohnya, pengaturan lalu lintas, kodifikasi Al-Qur'an, dan kebijakan publik yang menjaga keselamatan jiwa serta harta.[90]

Namun, para ulama yang lebih berhati-hati menolak menjadikannya dasar hukum secara bebas karena dikhawatirkan hanya menjadi alasan untuk mengikuti hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Mereka menegaskan bahwa maslahah tidak boleh bertentangan dengan nash, ijma', maupun prinsip syariat yang sudah tetap.

Jadi, uraian kehujjahan maslahah mursalah menunjukkan bahwa ia bisa dijadikan hujjah dalam hukum Islam, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat itu antara lain maslahatnya harus nyata, bersifat umum, sesuai dengan tujuan syariat, dan tidak menyalahi dalil syar'i yang kuat.

Ulama memang berbeda dalam memandang kehujjahan maslahah mursalah. Kelompok yang menerima berpendapat bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga setiap maslahat yang nyata, umum, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, serta ijma' dapat dijadikan dasar hukum.

Menurut kelompok ini, jika suatu persoalan baru belum memiliki dalil khusus, tetapi jika ditetapkan hukumnya justru menjaga agama, jiwa, akal,

---

[90] *Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân, al-Masâlih al-Mursalah wa Makânatuhâ fi alTasyrî' al-Islâmiy, Kairo: Dâr al-Kitâb al-Jâmi'iy, 1403 H/1983 M*

keturunan, atau harta, maka maslahah tersebut layak dipakai sebagai hujjah. Inilah sebabnya maslahah mursalah sering dipakai dalam perkara-perkara kontemporer yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash, seperti pengaturan lalu lintas, pencatatan administrasi, atau kebijakan publik yang melindungi masyarakat.[91]

Sementara itu, ulama yang lebih ketat menolak atau membatasi kehujjahan maslahah mursalah karena khawatir maslahat hanya dijadikan alasan untuk mengikuti hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Mereka menegaskan bahwa hukum Islam harus bertumpu pada dalil yang jelas, sehingga maslahah tidak boleh berdiri sendiri jika berpotensi bertentangan dengan ketentuan syariat.

Perbedaan ini lahir dari cara pandang terhadap hubungan antara akal, kemaslahatan, dan nash. Ulama yang menerima menekankan bahwa akal dapat membantu menemukan tujuan syariat, sedangkan ulama yang menolak lebih menekankan kehati-hatian agar hukum tidak keluar dari batas wahyu.

Jadi, pendapat yang menerima maslahah menempatkannya sebagai hujjah dengan syarat ketat, sedangkan pendapat yang menolak membatasinya agar tidak disalahgunakan. Intinya, maslahah tetap dihormati dalam ushul fiqh, tetapi penggunaannya harus selalu selaras dengan prinsip syariat dan tidak boleh lepas dari dalil yang kuat.

---

[91] *Yûsuf al-Qaradawi, Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Monografi Nagari Rokan IV Koto

1. Gambaran Umum Kecamatan Rokan IV Koto

Kecamatan Rokan IV Koto merupakan salah satu kecamatan dari kabupaten Rokan Hulu. Jarak Kecamatan dari ibu kota kabupaten 57 km2 , sedangkan jarak dari ibu kota provinsi 179 km2 . Sarana dan prasarana transportasi sudah cukup baik dalam menghubungkan antara kecamatan dengan wilayah di sekitarnya, namun masih terdapat sarana dan prasarana transportasi yang rusak menuju Desa Cipang Raya yang terdiri dari Desa Cipang Kiri Hilir, Cipang Kiri Hulu, Cipang Kanan dan Tibawan. Kondisi ini sangat mempengaruhi dalam proses pertumbuhan ekonomi desa, salah satunya dibidang pertanian, dimana akses petani untuk mendistribusikan hasil panen akan lebih sulit. Meningkatkan perkembangan kegiatan sosial dan ekonomi di suatu wilayah merupakan hal yang sangat penting, mengingat suatu wilayah tidak akan berkembang bila tidak didukung dengan sistem sarana dan prasarana yang memadai.[92]

Kecamatan Rokan IV Koto memiliki luas wilayah sebesar 1.010,13 km2 atau 13,32 persen dari 7.588,13 km2 luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Pemanfaatan lahan ada pada Tabel 4.1. Kecamatan ini merupakan kecamatan terluas kedua di Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 16 kecamatan, 6 Kelurahan dan 139 Desa. Secara geografis wilayah

[92] *Syah, A. (2020). Analisis pelestarian cagar budaya Istana Raja Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*

Kecamatan Rokan IV Koto berbatasan bagian Utara dengan Kec. Rambah dan Kec. Rambah Samo, Bagian Timur dengan Kec. Ujung Batu dan Kec. Pendalian IV Koto, bagian Selatan dengan Kab. Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dan bagian Barat dengan Kab. Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Kecamatan Rokan IV Koto mempunyai keadaan topografi yang cukup bervariasi, mulai dari daratan tinggi hingga daratan yang relatif rendah. Ketinggian wilayah di Kecamatan Rokan IV Koto diklasifikasikan ke dalam tiga kelas ketinggian, yaitu :[93]

a. Ketinggian antara 10-100 mdpl tersebar di Desa Rokan, Rokan Timur, Rokan Koto Ruang, Tibawan, Sikebau Jaya, Lubuk Bendahara Timur dan Pemandang
b. Ketinggian antara 100-200 mdpl tersebar di Desa Cipang Kiri Hilir, Cipang Kiri Hulu, Cipang Kanan, Lubuk Bendahara, Lubuk Betung dan Alahan.
c. Ketinggian lebih 1000 mdpl tersebar di Desa Tanjung Medan.

Desa Rokan Koto Ruang merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau dengan geografi daratan. Desa Rokan Koto Ruang terletak didalam wilayah Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tanjung Medan

[93] *Putri, M. R. (2025). Analisis pengelolaan objek wisata di Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*

b. Sebelah selatan berbatas dengan Desa Cipang Kiri Hilir

c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Cipang Kanan

d. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Rokan.[94]

2. Sejarah Desa Rokan Koto Ruang

Wilayah Desa Rokan Koto Ruang Sebelum dimekarkan menjadi Desa defenitif dulunya merupakan Willayah kenegerian rokan yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari, sesuai dengan perkembangan berubah status menjadi Kelurahan Rokan dipimpin oleh seorang lurah. Seiring dengan perkembangan zaman serta makin bertambahnya jumlah penduduk dan luasnya Wilayah Kelurahan Rokan sehingga munculnya inisiatif beberapa kelompok masyarakat untuk memekarkan Wilayah kelurahan menjadi beberapa Desa defenitif, setelah melalui tahapan dan proses yang panjang sesuai aturan pemekaran desa dengan mengusung tiga wilayah Dusun yaitu Dusun lubuk Mokan, Dusun sijernih, Dusun Kampung Tinggi dengan nama Desa Rokan Koto Ruang maka pada Tahun 2003 berdirilah desa Rokan Koto Ruang.[95]

Nama Desa Rokan Koto Ruang di ambil dari nama daerah asal kata yaitu Rokan, Koto dan Ruang, masing-masing dari kata tersebut memiliki makna dan arti tersendiri. Asal muasal kata rokan berasal dari nama pohon kayu gokan yang buahnya manis dan enak untuk dimakan yang konon ceritanya tumbuh di tepi sungai rokan sekitar lubuk mokan sekarang, Koto

---

[94] *Putri, M. R. (2025). Analisis pengelolaan objek wisata di Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*

[95] *Putri, M. R. (2025). Analisis pengelolaan objek wisata di Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*

merupakan sebutan untuk kampung/kota sedangkan Ruang memilliki arti tempat berkumpulnya orangorang/masyarakat dan merupakan pusat kerajaan rokan yang dikelilingi parit sebagai benteng pertahanan dari musuh dan parit tersebut masih ada sampai

dengan saat sekarang ini, dari sejarah tersebut diatas maka ditetapkan nama desa yaitu Rokan Koto Ruang.

Secara harfiah dan sesuai dengan filosofinya Rokan Koto Ruang mempunyai arti Koto/Kampung yang merupakan tempat berkumpul/berhimpun masyarakat pada masa kerajaan Rokan dahulu dan merupakan pusat dari pemerintahan Kerajaan Rokan yang dibuktikan dengan masih berdiri kokohnya Istana Kerajaan Rokan.

Sejak dimekarkan Desa Rokan Koto Ruang telah banyak membawa perubahan diantaranya telah digarap kembali lahan sawah koto yang sudah sekian lama ditinggalkan oleh petani, terbukanya akses jalan penghubung ibu desa dengan Dusun III Kampung tinggi, dibangun pemukiman penduduk baru bernama perumahan social pancuran gading, meningkatnya taraf kehidupan masyarakat, terbukanya akses bagi perusahaan baik itu perkebunan maupun pertambangan untuk menggarap lahan serta pembukaan lahan tambang yang ada. Desa Rokan Koto Ruang merupakan Desa yang sangat kaya akan komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pengairan dan lain sebagainya. Diantaranya lahan pertanian padi sawah, ladang, perkebunan sawit, perkebuan karet, jeruk dan lahan tambang seperti lahan tambang batu bara, lahan tambang batu kapur.

Adapun pejabat Kepala Desa Rokan Koto Ruang mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut[96]

a. Tahun 2003 – 2005 YON ELFI, SE sebagai Pjs.Kepala Desa dan Harmansyah sebagai Sekretaris Desa
b. Tahun 2005 – 2008 YON ELFI, SE sebagai Kepala Desa defenitif dan Harmansyah sebagai Sekretaris Desa.
c. Tahun 2008 – 2009 FOEADDI, S.Sos sebagai Pjs.Kepala Desa dan Harmansyah sebagai Sekretaris Desa.
d. Tahun 2009 – 2015 FEDMAN sebagai Kepala Desa dan Harmansyah sebagai Sekretaris Desa, pada tahun 2010 sekretaris Desa digantikan oleh Afriandi.
e. Tanggal 16 April 2015 - 13 Februari 2017 FOEADDI, S.Sos sebagai Pjs.Kepala Desa dan AFRIANDI sebagai Sekretaris Desa.
f. Tanggal 13 Februari 2017 – 13 Februari 2023 ALEXUSANTO, SIP sebagai Kepala Desa dan AFRIANDI sebagai Sekretaris Desa.

B. Dampak Pelaksanaan Sanksi Terhadap Topijak Bonang Aang Bagi Keluarga Di Nagari Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

1. Pengertian Dan Latar Belakang Topijak Bonang Aang

Fenomena topijak bonang aang merupakan salah satu tradisi adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Nagari Rokan sebagai bentuk penyelesaian masalah sosial secara kekeluargaan dan komunal.

[96] *Syah, A. (2020). Analisis pelestarian cagar budaya Istana Raja Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Tradisi ini pada dasarnya berfungsi sebagai teguran sosial bagi pihak yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah. Melalui tradisi ini, masyarakat berupaya menjaga ketertiban, kehormatan keluarga, dan nama baik nagari agar persoalan yang timbul tidak semakin meluas menjadi konflik sosial. Karena itu, topijak bonang aang dapat dipahami sebagai wujud kearifan lokal yang digunakan masyarakat untuk merespons pelanggaran adat dengan cara yang dianggap lebih cepat, tegas, dan mampu memulihkan keadaan sosial.

Di sisi lain, fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian masalah adat, tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral, agama, dan dampak psikologis bagi pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, tradisi ini sering diikuti dengan perkawinan pasangan yang telah terlanjur hamil di luar nikah agar aib keluarga dianggap selesai dan hubungan sosial dapat kembali normal. Namun, penyelesaian seperti ini juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana tradisi tersebut benar-benar membawa kemaslahatan bagi semua pihak, terutama bagi pasangan dan keluarga yang terdampak. Oleh karena itu, topijak bonang aang menarik untuk diteliti tidak hanya sebagai fenomena adat, tetapi juga sebagai persoalan sosial-keagamaan yang perlu dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan prinsip maslahah. Pengetahuan tokoh adat atau niniak mamak mengenai sanksi *Topijak Bonang Aang* menjadi salah satu informasi penting dalam

memahami kedudukan tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat Nagari Rokan.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Topik menjelaskan bahwa *Topijak Bonang Aang merupakan sanksi adat yang diberikan kepada pasangan yang melanggar norma, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah. Sanksi ini bertujuan sebagai teguran sosial, menjaga kehormatan keluarga, dan memulihkan ketertiban adat di masyarakat*[97].

Sementara itu, Sanah dan Darwis menyatakan bahwa *sanksi Topijak Bonang Aang adalah ketentuan adat yang harus diterima sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Menurut keduanya, sanksi tersebut menimbulkan rasa malu dan tekanan, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab terhadap aturan adat yang berlaku.*[98]

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa *Topijak Bonang Aang* merupakan sanksi adat yang dipahami masyarakat sebagai bentuk teguran dan konsekuensi atas pelanggaran norma, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah. Sanksi ini tidak hanya berfungsi menjaga kehormatan keluarga dan ketertiban adat, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis berupa rasa malu dan tekanan bagi pihak yang dikenai sanksi.

Buk Minah menyatakan bahwa *sanksi Topijak Bonang Aang merupakan ketentuan adat yang diberlakukan kepada pelaku pelanggaran norma, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah. Menurut beliau, keluarga memahami sanksi tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga, meskipun pada kenyataannya hal itu turut menimbulkan beban moral dan rasa malu bagi keluarga.*

Buk Sepni menjelaskan bahwa *sanksi Topijak Bonang Aang adalah aturan adat yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang dianggap melanggar norma sosial. Menurut beliau, sanksi ini bertujuan agar pelaku memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatannya dan sebagai peringatan bagi masyarakat agar lebih menjaga perilaku dalam kehidupan sehari-hari.*[99]

Buk Tati mengungkapkan bahwa *Topijak Bonang Aang merupakan sanksi adat yang diberlakukan sebagai bentuk teguran sosial terhadap*

[97] *wawancara, Bapak Topik*
[98] *Sanah dan Darwis*
[99] *Buk Sepni*

pelanggaran adat di masyarakat. Beliau menambahkan bahwa sanksi tersebut dipahami sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga dan ketertiban lingkungan, walaupun dalam pelaksanaannya sering menimbulkan tekanan bagi pihak yang terlibat.[100]

Berdasarkan pernyataan Buk Minah, Buk Sepni, dan Buk Tati, dapat disimpulkan bahwa sanksi *Topijak Bonang Aang* dipahami masyarakat sebagai ketentuan adat yang berfungsi sebagai teguran sosial sekaligus bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran norma, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah. Selain itu, sanksi ini juga dipandang sebagai upaya menjaga tanggung jawab pelaku, kehormatan keluarga, dan ketertiban sosial, meskipun dalam pelaksanaannya tetap menimbulkan tekanan moral bagi pihak yang terlibat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Topijak Bonang Aang* merupakan sanksi adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Nagari Rokan sebagai salah satu bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran norma sosial, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah. Dalam praktiknya, sanksi ini tidak hanya dimaknai sebagai hukuman adat, tetapi juga sebagai bentuk teguran sosial yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, menjaga kehormatan keluarga, serta memulihkan kembali ketertiban dan keseimbangan sosial di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, *Topijak Bonang Aang* memiliki fungsi penting dalam mempertahankan nilai-nilai adat yang dianggap masih relevan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

[100] *Buk Sepni*

2. Faktor Penyebab Terjadinya Topijak Bonang Aang

Sejarah munculnya sanksi Topijak Bonang Aang di Nagari Rokan tidak terlepas dari upaya masyarakat adat dalam menjaga ketertiban sosial dan mempertahankan nilai-nilai moral yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ninik mamak, diketahui bahwa sanksi ini telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Topik selaku ninik mamak yang menyatakan bahwa *sanksi Topijak Bonang Aang muncul sebagai bentuk respon masyarakat adat terhadap pelanggaran norma, khususnya yang berkaitan dengan kehormatan keluarga dan adat istiadat. Ia menjelaskan bahwa sejak dahulu, masyarakat telah memiliki mekanisme sendiri dalam menyelesaikan permasalahan sosial, salah satunya melalui pemberian sanksi adat tersebut. Menurutnya, keberadaan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjaga keseimbangan sosial di lingkungan masyarakat Nagari Rokan*.[101]

Selain itu, kronologi terjadinya pelanggaran hingga dikenai sanksi juga menjadi bagian penting dalam memahami pelaksanaan Topijak Bonang Aang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku yang dikenai sanksi, diketahui bahwa proses tersebut bermula dari terjadinya pelanggaran norma yang kemudian diketahui oleh masyarakat dan dilaporkan kepada ninik mamak untuk diselesaikan secara adat.

Sanah menjelaskan bahwa *dirinya dikenai sanksi setelah diketahui hamil di luar nikah, yang kemudian menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Ia menyatakan bahwa pihak keluarga dan ninik mamak kemudian melakukan musyawarah untuk menentukan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.*[102]

Sementara itu, Darwis juga menyampaikan bahwa *kronologi hingga dikenai sanksi bermula dari hubungan yang dilakukannya yang tidak sesuai dengan norma adat. Setelah hal tersebut diketahui oleh masyarakat, ia dipanggil oleh ninik mamak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam proses tersebut, dilakukan musyawarah adat yang akhirnya memutuskan bahwa ia harus*

[101] *Bapak Topik*
[102] *Sanah*

menjalani sanksi Topijak Bonang Aang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan.[103]

Berdasarkan hasil wawancara dengan ninik mamak dan para pelaku, dapat disimpulkan bahwa sanksi Topijak Bonang Aang merupakan bentuk respon adat yang telah lama berkembang dalam masyarakat Nagari Rokan sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga dan ketertiban sosial. Sanksi ini diterapkan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan ninik mamak dan keluarga setelah terjadinya pelanggaran norma, seperti kehamilan di luar nikah. Proses penjatuhan sanksi diawali dari diketahui dan tersebarnya pelanggaran di tengah masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Melalui proses tersebut, sanksi diberikan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana memulihkan keseimbangan sosial serta mempertahankan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Pandangan keluarga terhadap alasan anggota keluarga yang dikenai sanksi Topijak Bonang Aang menjadi salah satu aspek penting dalam memahami dampak sosial dari penerapan sanksi adat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga pelaku, diketahui bahwa keluarga umumnya memahami bahwa sanksi tersebut diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran norma yang telah terjadi.

[103] *Darwis*

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Buk Minah selaku keluarga pelaku yang menyatakan bahwa *anggota keluarganya dikenai sanksi karena telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma adat dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa meskipun merasa sedih dan malu, keluarga tetap menerima sanksi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan. Menurutnya, sanksi adat tersebut juga menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang*.[104]

Sementara itu, pandangan masyarakat terhadap penerapan sanksi Topijak Bonang Aang menunjukkan bahwa sanksi tersebut dianggap penting untuk menjaga ketertiban sosial dan nilai-nilai adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, diketahui bahwa sanksi ini memiliki fungsi sebagai pengendali sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Buk Sepni menyatakan bahwa *sanksi Topijak Bonang Aang diterapkan agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran yang sama, serta sebagai bentuk peringatan bagi yang lain. Ia menambahkan bahwa tanpa adanya sanksi adat, dikhawatirkan norma-norma yang ada akan semakin diabaikan.*[105]

Sejalan dengan itu, Buk Tati juga menyampaikan bahwa *sanksi tersebut diterapkan untuk menjaga kehormatan keluarga dan nama baik kampung. Menurutnya, pelanggaran terhadap norma adat tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan, sehingga diperlukan adanya sanksi yang tegas sebagai bentuk pengendalian sosial.*[106]

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa baik keluarga maupun masyarakat memandang sanksi Topijak Bonang Aang sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran norma, sekaligus sebagai upaya menjaga keteraturan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat Nagari Rokan.

---

[104] *Buk Minah selaku keluarga pelaku*
[105] *Buk Sepni*
[106] *Wawancara dengan Wawancara dengan Wawancara dengan Buk Tati*

Jenis pelanggaran yang dikenai sanksi Topijak Bonang Aang di Nagari Rokan umumnya berkaitan dengan pelanggaran norma sosial dan adat yang dianggap mencederai kehormatan keluarga serta ketertiban masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan ninik mamak, diketahui bahwa sanksi ini tidak diberikan secara sembarangan, melainkan pada kasus-kasus tertentu yang dinilai melanggar nilai-nilai adat yang berlaku.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Marwin selaku ninik mamak yang menyatakan bahwa *sanksi Topijak Bonang Aang biasanya dijatuhkan dalam kasus-kasus pelanggaran berat terhadap norma adat, seperti kehamilan di luar nikah dan perbuatan lain yang dianggap mencoreng nama baik keluarga dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa sanksi tersebut diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku sekaligus untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat*.

Adapun proses awal hingga pelaku dikenai sanksi bermula dari terungkapnya pelanggaran yang kemudian diketahui oleh masyarakat dan dilaporkan kepada ninik mamak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku, diketahui bahwa proses tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga dan tokoh adat.

Sanah menjelaskan bahwa *dirinya mulai dikenai sanksi setelah kondisi yang dialaminya diketahui oleh masyarakat, sehingga menimbulkan pembicaraan di lingkungan sekitar. Ia menyatakan bahwa setelah itu, pihak keluarga dan ninik mamak memanggilnya untuk dimintai keterangan sebelum akhirnya diputuskan sanksi melalui musyawarah adat.*

Sementara itu, Darwis juga mengungkapkan bahwa *proses awal dirinya dikenai sanksi dimulai dari diketahui adanya pelanggaran yang dilakukannya. Ia kemudian dipanggil oleh ninik mamak bersama pihak keluarga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, hingga akhirnya ditetapkan sanksi Topijak Bonang Aang sebagai bentuk konsekuensi atas tindakan tersebut.*

Dari sisi keluarga, pemahaman mengenai sebab dikenainya sanksi juga menjadi bagian penting dalam melihat respons terhadap pelaksanaan sanksi adat.

Buk Minah selaku keluarga pelaku menyatakan bahwa *keluarga mengetahui bahwa sanksi tersebut diberikan karena adanya pelanggaran norma adat yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Ia menjelaskan bahwa keluarga menyadari sebab tersebut dan menerima sanksi sebagai bentuk konsekuensi yang harus dijalani.*

Sementara itu, masyarakat juga memiliki pemahaman yang relatif sama mengenai penyebab diterapkannya sanksi Topijak Bonang Aang. Buk Sepni menyatakan bahwa sanksi tersebut diberikan karena adanya pelanggaran norma yang dianggap tidak sesuai dengan adat dan nilai yang berlaku di masyarakat. Ia menilai bahwa tindakan tersebut memang layak dikenai sanksi agar menjadi pelajaran bagi yang lain.

Sejalan dengan itu, Buk Tati juga mengungkapkan bahwa masyarakat mengetahui bahwa *sanksi tersebut muncul akibat adanya perbuatan yang melanggar aturan adat, khususnya yang berkaitan dengan moral dan kehormatan keluarga. Menurutnya, penerapan sanksi tersebut penting untuk menjaga keteraturan sosial dan nilai-nilai adat yang telah lama dijunjung tinggi oleh masyarakat Nagari Rokan.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi Topijak Bonang Aang dijatuhkan terhadap pelanggaran norma adat yang dianggap serius, seperti kehamilan di luar nikah dan perbuatan lain yang mencoreng kehormatan keluarga serta masyarakat. Proses penjatuhan sanksi diawali dari terungkapnya pelanggaran yang kemudian diketahui oleh masyarakat dan dilaporkan kepada ninik mamak, yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui pemanggilan pelaku dan musyawarah adat bersama keluarga serta tokoh adat. Dari sisi pelaku, proses tersebut dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Sementara itu, keluarga dan masyarakat pada umumnya mengetahui dan memahami bahwa sanksi diberikan sebagai konsekuensi

atas pelanggaran norma yang berlaku, serta memandang penerapannya sebagai upaya menjaga ketertiban sosial, memberikan efek jera, dan mempertahankan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi di Nagari Rokan.

3. Pelaksanaan Sanksi Topijak Bonang Aang

Proses pemberian sanksi Topijak Bonang Aang di Nagari Rokan dilakukan melalui tahapan yang melibatkan ninik mamak, keluarga, serta masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan ninik mamak, diketahui bahwa pelaksanaan sanksi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme adat yang telah disepakati bersama.

Topik selaku ninik mamak menyatakan bahwa *proses pemberian sanksi diawali dari laporan atau informasi masyarakat terkait adanya pelanggaran norma adat. Setelah itu, ninik mamak memanggil pelaku beserta keluarga untuk dimintai keterangan. Selanjutnya dilakukan musyawarah adat guna mempertimbangkan bentuk sanksi yang akan diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ia menjelaskan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama dengan tujuan menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat*.

Dari sisi pelaku, proses pemberian sanksi juga dirasakan sebagai tahapan yang harus dilalui setelah adanya pelanggaran. Sanah menjelaskan bahwa *dirinya dipanggil oleh ninik mamak bersama pihak keluarga untuk menghadiri musyawarah adat. Dalam pertemuan tersebut, ia dimintai penjelasan atas perbuatan yang dilakukan sebelum akhirnya diputuskan sanksi yang harus dijalani.*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Darwis yang mengungkapkan bahwa *proses pemberian sanksi dimulai dari pemanggilan dirinya oleh ninik mamak. Ia kemudian mengikuti musyawarah adat bersama keluarga, di mana keputusan sanksi ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan.*

Dari sisi keluarga, pemahaman mengenai proses pemberian sanksi juga diperoleh melalui keterlibatan langsung dalam musyawarah adat. Buk Minah menyatakan bahwa *keluarga mengetahui proses tersebut karena turut dipanggil dan dilibatkan dalam pembahasan bersama ninik mamak. Ia menjelaskan bahwa keluarga mendengarkan penjelasan serta*

ikut menyaksikan penetapan sanksi yang diberikan kepada anggota keluarganya.

Sementara itu, pandangan masyarakat mengenai keberadaan sanksi Topijak Bonang Aang menunjukkan bahwa sanksi tersebut masih dianggap relevan. Buk Sepni menyatakan bahwa *sanksi tersebut masih diperlukan sebagai bentuk pengendalian sosial agar masyarakat tetap mematuhi norma yang berlaku. Ia berpendapat bahwa tanpa adanya sanksi, pelanggaran adat dikhawatirkan akan semakin meningkat.*

Sejalan dengan itu, Buk Tati juga mengungkapkan bahwa *sanksi Topijak Bonang Aang masih penting untuk dipertahankan karena berfungsi menjaga nilai-nilai adat dan kehormatan masyarakat. Menurutnya, meskipun zaman telah berkembang, sanksi adat tetap dibutuhkan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.*

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa proses pemberian sanksi Topijak Bonang Aang dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan berbagai pihak, serta masih dianggap relevan oleh masyarakat sebagai sarana menjaga ketertiban dan nilai-nilai adat di Nagari Rokan.

Kewenangan dalam memutuskan pemberian sanksi Topijak Bonang Aang di Nagari Rokan berada di tangan lembaga adat yang dipimpin oleh ninik mamak. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa keputusan tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui musyawarah bersama tokoh adat dan pihak terkait.

Topik selaku ninik mamak menyatakan bahwa *yang berwenang memutuskan sanksi adalah ninik mamak bersama perangkat adat lainnya melalui forum musyawarah adat. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan fakta yang ada serta tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan sanksi Topijak Bonang Aang hingga saat ini masih dipertahankan karena dinilai masih relevan dalam menjaga ketertiban dan nilai-nilai adat di tengah masyarakat*.

Dari sisi pelaku, penerimaan terhadap keputusan sanksi menunjukkan adanya kesadaran atas konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Sanah menyatakan *bahwa dirinya menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh ninik mamak, meskipun merasa berat menjalaninya. Ia*

mengungkapkan bahwa sanksi tersebut dianggap sebagai bentuk tanggung jawab yang harus diterima atas kesalahan yang telah dilakukan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Darwis yang menyatakan bahwa *ia menerima keputusan sanksi yang diberikan kepadanya. Ia menjelaskan bahwa sebagai bagian dari masyarakat adat, dirinya harus mematuhi keputusan tersebut dan berusaha menjalankannya dengan sikap menerima sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatannya.*

Dari sisi keluarga, keterlibatan dalam proses pemberian sanksi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan adat tersebut. Buk Minah menyatakan bahwa *keluarga dilibatkan dalam proses musyawarah adat sejak awal hingga penetapan sanksi. Ia menjelaskan bahwa keluarga turut hadir dan mengetahui secara langsung proses pengambilan keputusan. Terkait respons keluarga, ia mengungkapkan bahwa keluarga merasa sedih dan malu, namun tetap menerima sanksi tersebut sebagai bentuk konsekuensi yang harus dijalani*.

Sementara itu, pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan sanksi Topijak Bonang Aang menunjukkan adanya dukungan terhadap keberlangsungan sanksi tersebut. Buk Sepni menyatakan bahwa *pelaksanaan sanksi pada umumnya sudah dilakukan secara adil karena melalui proses musyawarah adat dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum keputusan diambil. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat mendukung pelaksanaan sanksi tersebut karena dianggap mampu menjaga ketertiban sosial.*

Sejalan dengan itu, Buk Tati juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan *sanksi sudah berjalan dengan cukup adil dan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Menurutnya, masyarakat pada umumnya mendukung adanya sanksi tersebut karena berfungsi sebagai pengingat dan pengendali agar norma-norma adat tetap dipatuhi.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan pemberian sanksi berada pada ninik mamak melalui musyawarah adat, dengan melibatkan keluarga dan didukung oleh masyarakat. Selain itu, pelaku cenderung menerima keputusan sanksi sebagai bentuk tanggung jawab, sementara masyarakat menilai pelaksanaannya telah berjalan secara adil dan masih relevan untuk dipertahankan.

Dalam pelaksanaan sanksi Topijak Bonang Aang, kemungkinan adanya keberatan dari pihak keluarga juga menjadi bagian yang diperhatikan dalam mekanisme adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan ninik mamak, diketahui bahwa adat memberikan ruang penyelesaian apabila terdapat ketidaksetujuan terhadap sanksi yang dijatuhkan.

Topik selaku ninik mamak menyatakan bahwa *apabila keluarga pelaku merasa keberatan terhadap sanksi yang diberikan, maka persoalan tersebut akan diselesaikan kembali melalui musyawarah adat. Ia menjelaskan bahwa ninik mamak akan mendengarkan alasan keberatan dari pihak keluarga, kemudian mempertimbangkannya bersama tokoh adat lainnya untuk mencari solusi terbaik tanpa mengabaikan ketentuan adat yang berlaku. Menurutnya, musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama serta menjaga keharmonisan antara pihak keluarga dan masyarakat.*

Dari sisi pelaku, tindakan setelah dijatuhkannya sanksi menunjukkan bentuk penerimaan dan upaya menjalani konsekuensi yang telah ditetapkan. Sanah menyatakan bahwa *setelah sanksi dijatuhkan, dirinya berusaha menjalani sanksi tersebut sesuai dengan keputusan adat serta memperbaiki diri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Darwis yang mengungkapkan bahwa *setelah menerima sanksi, ia berusaha mematuhi keputusan yang telah ditetapkan oleh ninik mamak. Ia juga menyatakan bahwa dirinya berupaya untuk memperbaiki sikap dan kembali menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di masyarakat.*

Dari sisi keluarga, sikap terhadap keberatan maupun penjelasan dari pihak adat menunjukkan adanya penerimaan terhadap proses yang telah berlangsung. Buk Minah menyatakan bahwa *keluarga pada awalnya mungkin memiliki perasaan keberatan, namun setelah mendapatkan penjelasan dari ninik mamak melalui musyawarah, keluarga dapat memahami alasan pemberian sanksi tersebut. Ia menjelaskan bahwa pada akhirnya keluarga memilih untuk menerima keputusan demi menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan menghormati adat yang berlaku.*

Sementara itu, tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan sanksi Topijak Bonang Aang umumnya bersifat positif. Buk Sepni menyatakan bahwa *masyarakat menilai sanksi tersebut sebagai bentuk penegakan aturan adat yang penting untuk menjaga ketertiban sosial. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat cenderung mendukung pelaksanaan sanksi selama dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan adat.*

Sejalan dengan itu, Buk Tati juga menyampaikan bahwa *masyarakat menerima dan mendukung pelaksanaan sanksi Topijak Bonang Aang karena dianggap mampu menjaga nilai-nilai moral dan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, sanksi tersebut menjadi salah satu cara untuk mengingatkan masyarakat agar tetap mematuhi norma yang berlaku.*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa proses pemberian sanksi Topijak Bonang Aang di Nagari Rokan dilaksanakan melalui mekanisme adat yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, seperti ninik mamak, pelaku, keluarga, serta masyarakat. Proses tersebut diawali dari adanya laporan atau informasi masyarakat mengenai pelanggaran norma adat, kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan pelaku dan keluarga untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, ninik mamak bersama tokoh adat mengadakan musyawarah guna menentukan bentuk sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama untuk menjaga keadilan dan ketertiban sosial.

Kewenangan dalam memutuskan sanksi berada pada ninik mamak melalui forum musyawarah adat, dengan melibatkan keluarga sebagai pihak yang turut mengetahui dan menyaksikan proses pengambilan keputusan. Dari sisi pelaku, sanksi yang dijatuhkan umumnya diterima sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, meskipun dalam pelaksanaannya dirasakan berat. Keluarga juga menunjukkan sikap menerima keputusan tersebut, meskipun disertai perasaan sedih dan malu, karena memandangnya sebagai konsekuensi dari pelanggaran

norma adat. Selain itu, masyarakat menilai bahwa pelaksanaan sanksi tersebut telah dilakukan secara adil dan masih relevan sebagai sarana pengendalian sosial.

Di sisi lain, adat juga memberikan ruang bagi keluarga untuk menyampaikan keberatan terhadap sanksi yang dijatuhkan melalui musyawarah ulang. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem adat untuk menjaga keharmonisan antara pihak keluarga dan masyarakat. Setelah sanksi dijatuhkan, pelaku cenderung berupaya menjalani dan mematuhi keputusan tersebut serta memperbaiki diri. Sementara itu, masyarakat secara umum memberikan tanggapan positif dan mendukung pelaksanaan sanksi Topijak Bonang Aang karena dianggap mampu menjaga nilai-nilai moral, kehormatan, serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di Nagari Rokan.

4. Dampak Pelaksanaan Sanksi Topijak Bonang Aang

Tujuan utama pemberian sanksi Topijak Bonang Aang di Nagari Rokan tidak hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya menjaga ketertiban sosial dan nilai-nilai adat yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan ninik mamak, diketahui bahwa sanksi ini memiliki fungsi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat.

Topik selaku ninik mamak menyatakan bahwa *tujuan utama pemberian sanksi adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, menjaga kehormatan keluarga, serta memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Ia menjelaskan bahwa sanksi tersebut diharapkan dapat menyadarkan pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa dampak sanksi terhadap pelaku biasanya berupa rasa malu dan tekanan sosial, yang menjadi bagian dari proses pembelajaran. Sementara itu, terhadap keluarga*

pelaku, sanksi juga menimbulkan dampak sosial seperti rasa malu dan berkurangnya interaksi sosial dengan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.[107]

Dari sisi pelaku, dampak sanksi dirasakan secara langsung baik secara emosional maupun sosial. Sanah menyatakan bahwa *setelah menerima sanksi, ia merasakan perasaan malu dan menyesal atas perbuatannya. Ia mengakui bahwa sanksi tersebut membuatnya lebih menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa hubungan dengan masyarakat sempat mengalami perubahan, di mana ia merasa menjadi bahan pembicaraan dan cenderung membatasi diri dalam berinteraksi.*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Darwis yang mengungkapkan bahwa *dirinya merasa malu dan tertekan setelah menerima sanksi. Ia menyatakan bahwa sanksi tersebut memberikan kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan dan menjadi pelajaran bagi dirinya. Terkait hubungan sosial, ia menjelaskan bahwa hubungan dengan masyarakat sempat menjadi kurang nyaman, namun seiring waktu mulai kembali membaik.*[108]

Dari sisi keluarga, dampak sanksi juga dirasakan secara emosional dan sosial. Buk Minah menyatakan bahwa *keluarga merasa sedih dan malu ketika anggota keluarganya dikenai sanksi. Ia menjelaskan bahwa dampak yang paling dirasakan adalah tekanan sosial dari lingkungan sekitar serta rasa tidak nyaman dalam berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa hubungan dalam keluarga sempat terganggu, namun seiring waktu keluarga berusaha saling mendukung dan memperbaiki keadaan*.

Sementara itu, pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan sanksi menunjukkan bahwa sanksi tersebut dianggap memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban sosial. Buk Sepni menyatakan bahwa *sanksi Topijak Bonang Aang mampu menjaga ketertiban masyarakat karena memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi peringatan bagi yang lain. Ia juga mengungkapkan bahwa masyarakat cenderung memberikan penilaian tertentu terhadap keluarga pelaku, meskipun hal tersebut biasanya bersifat sementara.*[109]

Sejalan dengan itu, Buk Tati menyatakan bahwa *sanksi tersebut efektif dalam memberikan efek jera dan menjaga norma yang berlaku di masyarakat. Menurutnya, meskipun keluarga pelaku ikut merasakan dampaknya, masyarakat tetap memandang sanksi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi Topijak Bonang Aang bertujuan untuk memberikan efek jera,

[107] *ninik mamak*
[108] *Darwis*
[109] *Buk Sepni*

menjaga kehormatan keluarga, serta memulihkan ketertiban sosial dalam masyarakat. Dampak sanksi dirasakan secara langsung oleh pelaku dalam bentuk rasa malu, penyesalan, dan tekanan sosial yang mendorong kesadaran atas kesalahan yang dilakukan, meskipun hubungan sosial dengan masyarakat sempat terganggu. Di sisi lain, keluarga pelaku juga merasakan dampak emosional dan sosial, seperti rasa sedih, malu, serta tekanan dari lingkungan sekitar yang terkadang memengaruhi keharmonisan keluarga. Namun demikian, masyarakat menilai bahwa sanksi tersebut tetap efektif dan diperlukan karena mampu menjaga norma dan ketertiban sosial, memberikan efek jera, serta menjadi sarana pengendalian sosial meskipun menimbulkan dampak sementara bagi pelaku dan keluarganya.

Dampak lanjutan dari pelaksanaan sanksi Topijak Bonang Aang tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi keluarga dan kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan ninik mamak, diketahui bahwa dalam beberapa kasus, sanksi ini berpotensi menimbulkan dinamika dalam keluarga.

Topik selaku ninik mamak menyatakan bahwa *sanksi tersebut terkadang dapat menimbulkan konflik dalam keluarga, terutama pada tahap awal ketika keluarga masih merasa terkejut dan terbebani oleh kondisi yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa terdapat pula keluarga yang merasa dirugikan, khususnya dari segi sosial dan psikologis akibat adanya rasa malu dan penilaian dari masyarakat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa melalui pendekatan musyawarah adat, konflik tersebut umumnya dapat diselesaikan dan diredam secara bertahap*.[110]

Dari sisi pelaku, dampak sanksi juga dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perilaku ke depan. Sanah menyatakan bahwa

[110] *ninik mamak*

kondisi ekonomi keluarga sempat terdampak, terutama karena adanya beban tambahan yang harus ditanggung akibat sanksi yang dijatuhkan. Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengulangi perbuatan yang sama dan berusaha memperbaiki diri.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Darwis yang mengungkapkan bahwa *sanksi yang diterima turut memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi, meskipun tidak terlalu signifikan. Ia juga menyatakan bahwa pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga sehingga dirinya tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.*

Dari sisi keluarga, tekanan sosial menjadi salah satu dampak yang cukup dirasakan. Buk Minah menyatakan bahwa *keluarga mengalami tekanan dari masyarakat berupa pandangan dan pembicaraan yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Ia menjelaskan bahwa dalam menghadapi kondisi tersebut, keluarga berusaha memberikan dukungan kepada anggota yang dikenai sanksi, baik secara moral maupun emosional, agar dapat menjalani sanksi dan memperbaiki diri.*

Sementara itu, dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat juga menunjukkan adanya perubahan tertentu. Buk Sepni menyatakan bahwa *pelaksanaan sanksi tersebut memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, di mana masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak melanggar norma adat.*

Sejalan dengan itu, Buk Tati juga mengungkapkan bahwa *adanya sanksi Topijak Bonang Aang mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih tertib dan sesuai dengan nilai-nilai adat. Menurutnya, sanksi tersebut tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat secara umum.* [111]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi Topijak Bonang Aang tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga memengaruhi kondisi keluarga dan kehidupan sosial masyarakat. Sanksi tersebut dalam beberapa kasus dapat menimbulkan konflik dalam keluarga serta perasaan dirugikan, terutama dari segi sosial dan psikologis akibat tekanan dan penilaian masyarakat, meskipun konflik tersebut umumnya dapat diselesaikan melalui musyawarah adat. Dari sisi pelaku, sanksi memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi

[111] *Buk Tati*

serta mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, ditandai dengan adanya kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahan. Sementara itu, keluarga mengalami tekanan sosial namun tetap berupaya memberikan dukungan kepada pelaku. Di sisi lain, masyarakat menilai bahwa sanksi tersebut membawa dampak positif berupa meningkatnya kehati-hatian dan perubahan perilaku masyarakat agar lebih patuh terhadap norma adat yang berlaku.

Penerimaan masyarakat terhadap keberadaan sanksi Topijak Bonang Aang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberlanjutan penerapan hukum adat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan ninik mamak, diketahui bahwa sanksi ini pada umumnya masih diterima oleh masyarakat karena dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.

Topik selaku ninik mamak menyatakan bahwa *masyarakat Nagari Rokan pada umumnya menerima keberadaan sanksi Topijak Bonang Aang sebagai bagian dari adat yang telah lama dijalankan. Ia menjelaskan bahwa sanksi tersebut dipandang memiliki nilai kemaslahatan karena bertujuan menjaga ketertiban, kehormatan, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Menurutnya, selama sanksi tersebut diterapkan melalui musyawarah dan tidak melanggar nilai keadilan, maka sanksi tersebut masih relevan dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan.*

Dari sisi pelaku, penilaian terhadap keadilan sanksi menunjukkan adanya penerimaan yang disertai dengan refleksi diri. Sanah menyatakan bahwa *sanksi yang diterimanya dapat dikatakan adil karena sesuai dengan perbuatannya, meskipun dalam pelaksanaannya terasa berat. Ia berharap ke depan pelaksanaan sanksi adat dapat dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pelaku agar tidak menimbulkan dampak yang terlalu berat.* [112]Hal yang sama juga disampaikan oleh Darwis yang mengungkapkan bahwa *sanksi yang diberikan kepadanya sudah cukup adil karena diputuskan melalui musyawarah adat. Ia*

[112] *Topik selaku ninik mamak*

berharap agar pelaksanaan sanksi adat ke depan tetap dipertahankan, namun dapat dilakukan secara lebih bijaksana dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.[113]

Dari sisi keluarga, penilaian terhadap sanksi menunjukkan adanya sikap menerima meskipun disertai pertimbangan emosional. Buk Minah menyatakan bahwa *keluarga menilai sanksi tersebut sudah tepat karena merupakan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Ia juga mengungkapkan bahwa sanksi tersebut memberikan manfaat sebagai pelajaran bagi anggota keluarga agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, meskipun di sisi lain menimbulkan tekanan sosial yang harus dihadapi.*

Sementara itu, pandangan masyarakat terkait pelaksanaan sanksi juga disertai dengan berbagai saran untuk perbaikan ke depan. Buk Sepni menyatakan bahwa *sanksi adat perlu tetap dipertahankan, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara adil dan tidak berlebihan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan.*

Sejalan dengan itu, Buk Tati juga menyampaikan bahwa *masyarakat berharap agar sanksi adat tetap dijalankan sebagai bentuk pengendalian sosial, namun perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan bagi semua pihak.*[114]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi Topijak Bonang Aang pada umumnya masih diterima oleh masyarakat Nagari Rokan dan dinilai memiliki nilai kemaslahatan karena bertujuan menjaga ketertiban, kehormatan, serta keseimbangan sosial. Dari sisi pelaku dan keluarga, sanksi tersebut dipandang sebagai konsekuensi yang adil atas pelanggaran yang dilakukan serta memberikan pelajaran untuk tidak mengulangi kesalahan, meskipun dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak emosional dan sosial. Sementara itu, masyarakat mendukung keberlanjutan sanksi adat tersebut dengan catatan bahwa pelaksanaannya harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, tidak berlebihan, serta disesuaikan dengan

[113] *darwis*
[114] *Buk Tati*

perkembangan zaman dan nilai-nilai kemanusiaan agar tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan.

Dampak positif dari penerapan sanksi Topijak Bonang Aang terlihat pada kemampuannya dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat. Sanksi ini memberikan efek jera kepada pelaku sehingga mendorong munculnya kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, keberadaan sanksi ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, di mana masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak melanggar norma adat. Sanksi tersebut turut memperkuat kehormatan keluarga dan menjaga keseimbangan sosial melalui proses musyawarah adat yang menjunjung nilai keadilan. Dalam jangka panjang, sanksi ini juga berperan sebagai sarana pendidikan sosial bagi masyarakat, karena memberikan pembelajaran kolektif tentang pentingnya mematuhi aturan dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Di sisi lain, sanksi Topijak Bonang Aang juga menimbulkan dampak negatif, terutama dari aspek sosial dan psikologis. Pelaku sering mengalami rasa malu, tekanan sosial, serta perubahan hubungan dengan masyarakat yang menjadi kurang nyaman, setidaknya dalam jangka waktu tertentu. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh keluarga, yang turut menanggung beban berupa rasa malu, tekanan dari lingkungan, dan berkurangnya interaksi sosial. Dalam beberapa kasus, sanksi ini juga dapat memicu konflik dalam keluarga, terutama

pada tahap awal setelah sanksi dijatuhkan. Selain itu, terdapat pula dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku maupun keluarga akibat beban sanksi yang harus dipenuhi. Jika tidak dikelola dengan bijaksana, sanksi ini berpotensi menimbulkan tekanan berlebihan dan dampak sosial yang berkepanjangan, sehingga perlu penerapan yang adil, proporsional, dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

C. Tinjauan Maslahah Terhadap Pelaksanaan Sanksi Di Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Tinjauan maslahah terhadap pelaksanaan sanksi di Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dapat dipahami sebagai upaya untuk menilai apakah sanksi adat yang diterapkan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat atau justru menimbulkan kemudaratan. Dalam perspektif Islam, maslahah berorientasi pada tercapainya kemanfaatan dan tercegahnya kerusakan, terutama dalam menjaga kehormatan keluarga, ketertiban sosial, serta mencegah terulangnya pelanggaran yang sama. Oleh karena itu, sanksi adat tidak hanya dilihat sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial agar masyarakat tetap berada pada nilai-nilai yang dianggap benar dan pantas oleh adat maupun agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ninik mamak Marwin, sanksi Topijak Bonang Aang diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran norma adat sekaligus untuk menjaga kehormatan keluarga dan keseimbangan sosial. Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara tujuan, sanksi tersebut mengandung unsur maslahah karena diarahkan untuk

menciptakan ketertiban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari masyarakat, khususnya Buk Sepni dan Buk Tati, yang memandang sanksi tersebut masih diperlukan karena dapat menjaga norma adat dan mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Dengan demikian, dari sisi tujuan, sanksi ini memiliki nilai kemanfaatan yang cukup kuat bagi kehidupan sosial masyarakat Nagari Rokan.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan pelaku, yaitu Sanah dan Darwis, menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan memang menimbulkan rasa malu, tekanan sosial, dan penyesalan, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini memperlihatkan bahwa sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, melainkan juga sebagai alat perbaikan perilaku. Dalam konteks maslahah, kondisi ini dapat dinilai positif karena sanksi berhasil mendorong pelaku untuk memperbaiki diri dan menghindari perbuatan serupa di masa depan. Artinya, kemanfaatan sanksi terlihat dari adanya perubahan sikap dan munculnya kesadaran moral pada pelaku.

Namun demikian, dari hasil wawancara dengan keluarga pelaku, khususnya Buk Minah, terlihat bahwa pelaksanaan sanksi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi keluarga. Keluarga merasa malu, tertekan, dan dalam beberapa keadaan mengalami gangguan dalam hubungan sosial dengan masyarakat. Di sisi lain, keluarga tetap menerima sanksi tersebut sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan

anggota keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun sanksi membawa manfaat dalam menjaga ketertiban sosial, pelaksanaannya juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi pihak keluarga. Dalam tinjauan maslahah, keadaan ini menjadi penting karena sebuah sanksi dikatakan maslahat apabila manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya.

Dengan demikian, pelaksanaan sanksi Topijak Bonang Aang di Nagari Rokan dapat dipandang sebagai bentuk hukum adat yang memiliki fungsi sosial dan moral dalam masyarakat. Berdasarkan wawancara yang ada, sanksi ini diterima oleh masyarakat, dipahami oleh pelaku sebagai pelajaran, dan dinilai sebagai sarana menjaga ketertiban serta kehormatan keluarga. Akan tetapi, agar benar-benar sejalan dengan prinsip maslahah, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan musyawarah, keadilan, dan pertimbangan kemanusiaan. Dengan begitu, sanksi adat tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga menjadi sarana perbaikan dan pemeliharaan kemaslahatan bersama.

Dalam perspektif maqasid al-syariah, ukuran utama suatu kebijakan adalah kemampuannya menjaga kemaslahatan manusia, terutama dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. [115]Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam surah Al-Hajj ayat 78: *“*

[115] *Harasyid, H., & Ramadhani, K. (2026). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi “Salah Malah” dalam Adat Pernikahan Melayu. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 9348–9363.*

هُوَ اِبْرٰهِيْمَۗ اَبِيْكُمْ مِلَّةَ حَرَجٍۗ مِنْ الدِّيْنِ فِى عَلَيْكُمْ جَعَلَ وَمَا اجْتَبٰىكُمْ هُوَ جِهَادِهٖۗ حَقَّ اللّٰهِ فِى جَاهِدُوْا وَ

فَاَقِيْمُوا النَّاسِۖ عَلَى آءَشُهَدَ وَتَكُوْنُوْا عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا الرَّسُوْلُ لِيَكُوْنَ هٰذَا وَفِيْ قَبْلُ مِنْ ۚ الْمُسْلِمِيْنَ سَمّٰىكُمُ

﴿٧٨﴾ اِلنَّصِيْرُ وَنِعْمَ الْمَوْلٰى فَنِعْمَ مَوْلٰىكُمْۚ هُوَ بِاللّٰهِۗ وَاعْتَصِمُوْا الزَّكٰوةَ وَاٰتُوا الصَّلٰوةَ

Artinya: *Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.*

Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Islam pada dasarnya menghendaki kemudahan dan kemaslahatan, bukan kesulitan atau kemudaratan. Karena itu, suatu sanksi dapat dinilai baik apabila benar-benar membawa manfaat, mencegah kerusakan, dan menjaga ketertiban sosial di tengah masyarakat. [116]Selain itu, prinsip kemaslahatan juga tampak dalam surah An-Nisa ayat 58

يَعِظُكُمْ نِعِمَّا اللّٰهَ اِنَّ بِالْعَدْلِۗ تَحْكُمُوْا اَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُمْ وَاِذَا اَهْلِهَاۙ اِلٰٓى الْاَمٰنٰتِ تُؤَدُّوا اَنْ يَّأْمُرُكُمْ اللّٰهَ اِنَّ

﴿٥٨﴾ بَصِيْرًا ۢ سَمِيْعًا كَانَ اللّٰهَ اِنَّ بِهٖۗ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Ayat ini menegaskan bahwa penerapan sanksi, termasuk sanksi adat, harus dilakukan secara adil, proporsional, dan tidak menzalimi pihak mana pun. Dengan demikian, sanksi adat hanya dapat dibenarkan apabila

[116] *Ansori, A. (2025). Maqasid dan fleksibilitas hukum adat Minangkabau. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*

dijalankan melalui musyawarah, mempertimbangkan fakta yang ada, serta tidak melampaui batas keadilan.[117]

Namun, apabila sanksi menimbulkan aib berkepanjangan, tekanan psikologis yang berat, atau merusak hubungan keluarga tanpa manfaat yang sebanding, maka aspek kemaslahatan perlu dipertanyakan. Hal ini karena tujuan syariat bukan hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki, melindungi, dan menghadirkan kebaikan bagi manusia. Dalam konteks ini, sanksi adat harus ditempatkan sebagai sarana pendidikan sosial dan pemulihan moral, bukan sebagai alat yang menimbulkan kerusakan baru. Oleh sebab itu, penerapan sanksi perlu selalu dikaitkan dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan yang menjadi inti dari maqasid al-syariah.[118]

Pelaksanaan sanksi Topijak Bonang Aang di Nagari Rokan menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki kedudukan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat setempat. Sanksi ini dijalankan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan ninik mamak, keluarga pelaku, dan masyarakat, sehingga proses penjatuhan sanksi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam konteks ini, sanksi adat berfungsi bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian masalah sosial yang dianggap mencederai

---

[117] *Aisyah Amini. (2025). Sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku dalam masyarakat adat Melayu Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Riau. JIMFH. https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.23081*

[118] *Zarahman. (2025). Penerapan sanksi pidana adat bagi pelaku pencurian ternak menurut hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya). Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam.*

kehormatan keluarga dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, keberadaan sanksi tersebut masih relevan karena sesuai dengan karakter masyarakat adat yang menjunjung tinggi musyawarah, kebersamaan, dan keteraturan sosial.

Dari perspektif maslahah, mekanisme tersebut dapat dikategorikan sebagai maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi keberadaannya dibenarkan karena membawa manfaat dan mencegah kerusakan. Sanksi Topijak Bonang Aang dapat dipandang sebagai bentuk upaya menjaga keturunan, kehormatan, dan stabilitas sosial, terutama dalam kasus pelanggaran moral yang dinilai meresahkan masyarakat. Selama pelaksanaannya bertujuan memperbaiki keadaan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka sanksi ini dapat dianggap memiliki dasar kemaslahatan yang kuat.

Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya Maṣlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuantujuan syara‟. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara‟, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara‟, namun sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu, hal ini seperti gambaran cerita pada zaman jahiliyyah yang mana para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, namun pandangan ini tidak sejalan dengan

kehendak syara‟, karenanya tidak dinamakan Maṣlahah. Jadi suatu perkara dikatakan maslahah adalah ketika perkara tersebut melindungi esensi manusia, memberi keuntungan, namun juga tidak bertentangan dengan syara.[119]

Maslahah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan bagi manusia, terutama dalam kerangka tujuan syariat Islam. Dalam pengertian ushul fikih, maslahah juga dipahami sebagai upaya menjaga tujuan-tujuan syara' seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[120] Secara sederhana, maslahah berarti kemaslahatan atau kebaikan yang sejalan dengan ajaran Islam. Jadi, suatu hal disebut maslahah jika memberikan manfaat nyata dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.[121]

Pelaksanaan sanksi Topijak Bonang Aang di Rokan IV Koto dapat dipahami sebagai bentuk hukum adat yang berfungsi menjaga ketertiban sosial, kehormatan keluarga, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sanksi ini diterapkan melalui musyawarah adat yang melibatkan ninik mamak, keluarga pelaku, dan masyarakat sehingga prosesnya tidak dilakukan secara sepihak, melainkan berdasarkan pertimbangan bersama. Dalam praktiknya, sanksi ini dipandang sebagai sarana pengendalian sosial karena mampu memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terulangnya pelanggaran yang sama. Oleh karena itu, keberadaan sanksi

---

[119] *Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu, 1997), 114*

[120] *Misran. (2020). Al-maslahah mursalah: Suatu metodologi alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer. Jurnal.*

[121] *Almanhaj. (2020). Kaidah ke-50: Hukum asal muamalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Artikel daring.*

tersebut masih dianggap relevan dalam kehidupan masyarakat Nagari Rokan karena sesuai dengan karakter masyarakat adat yang menjunjung tinggi kebersamaan, keteraturan, dan penyelesaian masalah melalui mufakat.

Dari perspektif maslahah, pelaksanaan sanksi Topijak Bonang Aang menunjukkan adanya manfaat yang cukup kuat bagi masyarakat. Sanksi ini tidak hanya ditujukan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku agar menyadari kesalahan dan tidak mengulanginya di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan prinsip maslahah yang menekankan pada tercapainya kemanfaatan dan tercegahnya kemudaratan. Dalam konteks ini, sanksi adat dapat dikatakan membawa kemaslahatan karena mampu menjaga kehormatan keluarga, mempertahankan norma adat, dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, sanksi ini berfungsi sebagai alat pendidikan sosial yang mendorong masyarakat untuk tetap berada pada nilai-nilai yang dianggap benar menurut adat dan agama.

Namun, pelaksanaan sanksi tersebut juga tidak lepas dari potensi kemudaratan, terutama bagi pelaku dan keluarganya. Rasa malu, tekanan sosial, serta perubahan hubungan dengan masyarakat menjadi dampak yang cukup dirasakan setelah sanksi dijatuhkan. Keluarga pelaku pun dapat mengalami beban psikologis dan sosial karena ikut menanggung penilaian dari lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bahkan dapat memunculkan konflik internal dalam keluarga atau rasa tidak nyaman dalam berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun sanksi adat

memiliki tujuan baik, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan batas kewajaran agar manfaat yang diperoleh benar-benar lebih besar daripada mudarat yang ditimbulkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan sanksi Topijak Bonang Aang di Rokan IV Koto dapat dinilai sebagai bentuk penerapan hukum adat yang mengandung nilai maslahah, selama dijalankan secara adil, proporsional, dan melalui musyawarah. Sanksi ini diterima masyarakat karena dianggap mampu menjaga ketertiban, kehormatan, dan keseimbangan sosial. Akan tetapi, agar tetap sejalan dengan prinsip maslahah dan maqasid al-syariah, pelaksanaannya harus mengedepankan keadilan, kemanusiaan, serta tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan bagi pelaku maupun keluarganya. Dengan demikian, sanksi adat ini tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga sarana perbaikan, pendidikan moral, dan pemeliharaan kemaslahatan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa.

1. Dampak Pelaksanaan Sanksi Topijak Bonang Aang di Nagari Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu merupakan bentuk penyelesaian adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban, kehormatan keluarga, dan nilai-nilai moral yang berlaku. Sanksi ini diterima sebagai bagian dari aturan adat yang berfungsi memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terulangnya pelanggaran yang sama di kemudian hari. Dampak Positif dari pelaksanaan sanksi topijak bonang aang ialah :
   a. Menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga diharapkan tidak mengulanginya perbuatannya
   b. Menjaga kehormatan keluarga dan nama baik masyarakat
   c. Memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap norma adat dan nilai agama
   d. Menjadi sarana pengendalian sosial umtuk mencegah terjadinya pelanggran serupa

   Dan ada pun Dampak negatif dari pelaksanaan Topijak Bonang Aang ialah:
   a. Menimbulkan rasa malu dan tekanan psikologis bagi pelaku maupun keluarganya

b. Menyebabkan stigma sosial yang dapat memengaruhi hubungan pelaku masyarakat
c. Dalam beberapa kasus dapat memicu konflik atau keretakan hubungan dalam keluarga.
d. Apabila pelaksanaanya tidak mempertimbangkan kondisi pelaku sanksi dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih besar dari pada kemanfaatanya.

2. Ditinjau dari perspektif maslahah, pelaksanaan sanksi Topijak Bonang Aang mengandung nilai kemanfaatan karena mampu menjaga kehormatan keluarga, memulihkan ketertiban sosial, dan mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya. Akan tetapi, sanksi ini juga dapat menimbulkan rasa malu, tekanan sosial, dan gangguan hubungan keluarga, sehingga perlu diterapkan secara adil, proporsional, serta tetap mengutamakan prinsip kemanusiaan dan musyawarah agar tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Ditinjau dari prespektif maslahah pelaksanaan sanksi topijak bonang aang termasuk dalam kategori maslahah hajjiyat. Hal ini karena sanksi tersebut bertujuan menjaga ketertiban sosial, kehormatan keluarga, dan memberikan efek jera kepada pelaku tanpa menjadi kebutuhan bersifat primer (*dharuriyah).*penerapan sanksi adat ini memberikan kemaslhatan bagi masyarakat dengan membantu mencegah terulangnya pelanggaran norma adat dan agama. Namun dalam pelaksanaanya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, musyawarah serta menghindari

kemudaratan yang lebih besar, seperti tekanan psikologis,stigma sosial, dan rusaknya hubungan dalam keluarga. Dengan demikian, sanksi adat tersebut dapat dibenarkan selama kemanfaatanya lebih besar dari pada mudaratnya dam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan analisa hasil penelitian, ada beberapa saran yang penulis berikan antara lain:

1. **Bagi Ninik Mamak dan Lembaga Adat**

   Diharapkan dalam pelaksanaan sanksi Topijak Bonang Aang, ninik mamak dan lembaga adat tetap mengedepankan musyawarah, keadilan, dan pertimbangan kemaslahatan. Penerapan sanksi hendaknya tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memberi ruang pembinaan agar tujuan adat, yaitu menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat, dapat tercapai dengan baik.

2. **Bagi Masyarakat Nagari Rokan**

   Diharapkan masyarakat dapat terus mendukung pelaksanaan sanksi adat sebagai bentuk pengendalian sosial, namun tetap mengedepankan sikap bijak, tidak memperpanjang aib pelaku, dan tidak memberikan tekanan sosial yang berlebihan kepada keluarga pelaku. Dengan demikian, nilai adat tetap terjaga tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar.

3. **Bagi Pelaku dan Keluarga Pelaku**

   Diharapkan pelaku dan keluarga dapat menjadikan sanksi adat sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki diri dan memperkuat pengawasan

dalam keluarga. Selain itu, diharapkan keluarga tetap memberikan dukungan moral kepada pelaku agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial dengan baik di tengah masyarakat.

4. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan batu loncatan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji sanksi adat Topijak Bonang Aang dari perspektif yang lebih luas, baik dari sisi hukum adat, hukum Islam, maupun dampak sosialnya terhadap masyarakat. Penulis juga berharap akan ada penelitian lanjutan yang menelaah praktik adat ini secara lebih mendalam dengan pendekatan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, A. F. (2010). Metode penelitian. Adelina Bersaudara.

Abdul Kodir, Dkk. (2024). Hukum tentang perkawinan Islam. Sadapenerbit. https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/view/191/561/232

Abdul Kodir, Dkk. (2024). Hukum tentang perkawinan Islam. Sadapenerbit. https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/view/191/561/232

Abdul Wahab Khallaf, A. (2002). Ilmu ushulul fiqh (Noer Iskandar al-Bansany, Trans.). PT. Raja Grafindo Persada.

Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif (pp. 84–85). CV. Syakir Media Press.

Abu Azam Alhadi. (2018). Kedudukan hukum al-sunnah dalam al-Qur'an. Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 8.

Achmad Asrori. (2015). Batas usia perkawinan menurut fukaha dan penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di dunia Islam. Al-Adalah, XII(4), 807–826. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/807/873

Afifi Fauzi Abbas. (2010). Metode penelitian (p. 141). Adelina Bersaudara.

Ahmad Atabik, & Koridatul Mudhiiah. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. Yudisia, 5(2), 293–294.

Ahmad Fauzy, & Etty Ratnawati. (2025). Dampak sosial media terhadap perubahan sosial di masyarakat. JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, 1(6), 10571–10581. https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Alhmanhaj. (2020). Kaidah ke-50: Hukum asal muamalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Artikel daring.

Alkyhilyatul Ma'rifat, I. I. J. R., & Suraharta, I. M. (2024). Analisis dampak pertambangan terhadap masyarakat mengenai pesisir. Jurnal, 2, 306–312.

Alkyhilyatul Ma'rifat, I. I. J. R., & Suraharta, I. M. (2024). Konsep keluarga harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah, warahmah. Jurnal Tahqiqa, 2(1), 306–312.

Amanina, P., & Dinda. (2024). Hukum zina dalam perspektif jinayah: Konsep dan penerapannya di negara Indonesia. Jurnal Multidisiplin Sosial Dan Humaniora, 1(2), 74–83. https://doi.org/10.70585/jmsh.v1i2.35

Amir Hamzah. (2020). Metode penelitian fenomenologi (p. 41). Literasi Nusantara.

Anam, K. (2019). Studi makna perkawinan dalam persepektif hukum di Indonesia (komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 59–68.

Andriyani, E. (2025). Analisis hukum Islam terhadap oleh anak orang tua hasil hamil luar nikah (studi kasus Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur). Institut Agama Islam Negeri Metro.

Ansori, A. (2025). Maqasid dan fleksibilitas hukum adat Minangkabau. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam.

Arina Ichdatul Aliyah. (2025). Peran keluarga dalam pendidikan akhlak. Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah, 4(6), 116–123. https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v4i6.1213

Asrori, A. (2015). Batas usia perkawinan menurut fukaha dan penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di dunia Islam. Al-Adalah, XII(4), 807–826. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/807/873

Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. Yudisia, 5(2), 293–294.

Azifatillah Azifah. (2020). Praktik nikah massal di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya perspektif maqāṣid syarī'ah. Universitas Muhammadiyah Surabaya. https://repository.um-surabaya.ac.id

Binti Qoriatun Nurjannah. (2020). Dampak pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di KUA Kecamatan Sukomonro Kabupaten Nganjuk) (pp. 16–31).

Dzilfikrirrasyid, D., et al. (2024). Penanaman nilai-nilai toleransi pada peserta didik di sekolah dasar. Journal of Education, Cultural and Politics, 4(1), 220–228. https://doi.org/10.24036/jecco.v4i1.272

Efendi, R. S. (2022). Implementasi Permenhub Nomor 82 Tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan dalam perspektif maslahah mursalah (studi di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana). Repository UINSI Samarinda.

Eva Iryani. (2017). Hukum Islam, demokrasi dan hak asasi manusia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17(2), 21–31.

Faisar Ananda, M. I. R. I. M. H. N. (2025). Hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 1(3), 199–208.

Fatoni, A. (2006). Metode penelitian teknik penyusunan skripsi (p. 104). Rinekha Cipta.

Fauzi Abbas, A. (2010). Metode penelitian (p. 141). Adelina Bersaudara.

Galingging, N. A. (2026). Perubahan sosial dan perubahan hukum Islam. Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier, 10(1), 506–514.

Halimatussyadiah, H., Andrian, F. D., & Universitas Muhammadiyah Bandung. (2024). Efektif, dan keseimbangan hidup dalam perspektif. Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 5(1), 37–53.

Hani, U. (2022). Pernikahan dalam Islam. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1(1), 22–28. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97

Harasyid, H., & Ramadhani, K. (2026). Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi "Salah Malah" dalam adat pernikahan Melayu. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 9348–9363. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.8351

Haroen, N. (1997). Ushul fiqh 1. PT. Logos Wacana Ilmu.

Heni Halimatussyadiah, Farid Dwi Andrian, & Universitas Muhammadiyah Bandung. (2024). Efektif, dan keseimbangan hidup dalam perspektif. Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 5(1), 37–53.

Hijra. (2021). Status hukum perkawinan hamil di luar nikah menurut pemikiran Imam Syafii. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Hissân, H. H. (1971). Nazariyyat al-maslahah fi al-fiqh al-islâmiy. Dâr al-Nahdah al-‘Arabiyyah.

Iryani, E. (2017). Hukum Islam, demokrasi dan hak asasi manusia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17(2), 21–31.

Jasmine, K. (2014). Definisi dampak. Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, 3(2), 3–8.

Jaya, I. I. R. A. M. I. M. S. (2024). Konsep keluarga harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah, warahmah. Jurnal Tahqiqa, 2(1), 306–312.

Kaharu, M. R. (2024). Tinjauan hukum Islam tentang hamil di luar nikah pada masyarakat Kecamatan Madidir Kota Bitung. Institut Agama Islam Negeri Manado.

Khallaf, A. W. (2002). Ilmu ushulul fiqh (Noer Iskandar al-Bansany, Trans.). PT. Raja Grafindo Persada.

Khoirul Anam. (2019). Studi makna perkawinan dalam persepektif hukum di Indonesia (komparasi KUH Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 59–68.

Kurniasih, S. M. (2024). Tinjauan maslahah terhadap kebijakan rekayasa lalu lintas. Repository UIN Saizu.

Lexy J. Moleong. (2000). Penelitian kualitatif (p. 6). PT. Remaja Rosdakarya.

M. Quraish Shihab. (2002). Tafsir Al-Misbah (pp. 49–51). Lentera Hati.

Misran. (2020). Al-maslahah mursalah: Suatu metodologi alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer. Jurnal.

Muhammad Athar. (2022). Konsep pernikahan dalam Al-Qur’an. Jurnal Hukum Islam, 2(8.5.2017), 2003–2005.

Muhammad Luthfi Naufal, et al. (2023). Pengembangan media pembelajaran inovatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(7), 185–190. https://doi.org/10.5281/zenodo.8205488

Musyafah, A. A., Fakultas Hukum, & Universitas Diponegoro. (2020). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam. Jurnal Crepido, 02(November), 111–122.

Nafisah, N., Sijal, A. A., & Kurniati, K. (2024). Hamil di luar nikah dalam perspektif hukum Islam: Tantangan moral dan solusi sosial. Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2(2), 223–227. https://doi.org/10.61292/eljbn.206

Nasrun Haroen. (1997). Ushul fiqh 1. PT. Logos Wacana Ilmu.

Nur Asiah Galingging. (2026). Perubahan sosial dan perubahan hukum Islam. Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier, 10(1), 506–514.

Nurhadi. (2017). Maqashid syari‘ah hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). AL-FIKRA: Jurnal Ilmiah Keislaman, 16(2), 203–232.

Nurhasanah, H. P. (2024). Studi literatur: Dampak positif dan negatif dalam penggunaan teknologi media sosial pada kalangan remaja. Humanis, 4(2), 1176–1188. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH/article/view/43940

Nurhasnah, N. (2023). Hukum pernikahan dalam Islam: Analisis perbandingan konteks menurut 4 mazhab. Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 15. https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72

Nurhasnah. (2023). Hukum pernikahan dalam Islam: Analisis perbandingan konteks menurut 4 mazhab. Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 15. https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72

Nurjannah, B. Q. (2020). Dampak pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di KUA Kecamatan Sukomonro Kabupaten Nganjuk). Skripsi, 16–31.

Pandu Aditya Prathama, & Muhammad Zaki Mahadwistha. (2024). Studi fenomenologi: Konsep cinta dan kasih sayang dalam Islam. IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2(3), 339–352. https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i3.1456

Putri, S. Y. N. (2023). Fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja pada era digital. Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan, 23–25. https://kumparan.com/sabrina-yitran-natalia-putri/fenomena-pergaulan-bebas-di-kalangan-remaja-pada-era-digital-1zfkaMgSE4y/full

Rahmadawati Kaharu, M. (2024). Tinjauan hukum Islam tentang hamil di luar nikah pada masyarakat Kecamatan Madidir Kota Bitung. Institut Agama Islam Negeri Manado.

Rahmawati, T. (2021). Fiqh munakahat 1 dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri (p. 15). Duta Media Publishing.

Ramli, R., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2024). Pernikahan beda agama dan pengaruhnya dalam kehidupan rumah tangga (sudut pandang Al-Qur'an). Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 18(4), 3051. https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3624

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I. M. S. (2024). Konsep keluarga harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah, warahmah. Jurnal Tahqiqa, 2(1), 306–312.

Rohim, M. Y. N., et al. (2023). Pemikiran hukum Islam Ibn Taimiyah tentang akad nikah tanpa lafaz kabul. Jurnal Ilmiah Multidisipline, 1(12), 418–421.

Saifuddin Anwar. (2001). Metode penelitian (p. 91). Pustaka Pelajar Offset.

Sakban, M., et al. (2025). The concept of mashlahah according to the perspective of Ramadhan al-Buthi. Jurnal Sosioedukasi.

Santoso. (2016). Hakekat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, hukum Islam dan hukum adat. Jurnal YUDISIA, 7(2), 412.

Sari, T., & Randa, S. (2024). Hakikat pengalaman keagamaan dan ekspresi keberagamaan dalam pandangan Joachim Wach. Jurnal Al-Aqidah, 15(1), 25–36. https://doi.org/10.15548/ja.v15i1.6163

Sepni Derisa. (2025). Wawancara terstruktur (Rokan IV Koto).

Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah (pp. 49–51). Lentera Hati.

Siddik Turnip, I. R., Iqbal Hanafi NasutioN1, F. A.2., & lainnya. (2025). Hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 1(3), 199–208.

Siti Aminah, et al. (2024). Analisis hambatan sebagai dasar keharmonisan keluarga: Studi di Desa Matra Manunggal. Journal of Social Science Research, 4, 1948–1964.

Soerjono Soekanto. (2017). Sosiologi suatu pengantar (p. 25). Raja Grafindo Persada.

Sofian Halidin. (2024). Makalah perubahan sosial. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1–15.

Sri Lestari. (2016). Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga (pp. 20, 23). Kencana.

Sutikno, S. (2023). Konsep maslahat dalam pandangan Imām Mālik. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial.

Topan. (2022). Perspektif hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Umi Hani. (2022). Pernikahan dalam Islam. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1(1), 22–28. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97

Yûsuf al-Qaradawi. (2007). Fiqih maqashid syariah: Moderasi Islam antara aliran tekstual dan aliran liberal (Arif Munandar Riswanto, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.

Zahrotul Ma'asah, T. H. W. (2025). Dampak ketidakstabilan ekonomi. Journal.Nabest, 04(01), 26–38. https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/view/467/278

Zaputra, R. (2023). Tujuan dan hikmah nikah menurut perspektif Al-Qur'an. Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora, 9(1), 42–49. https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.2148.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Fathia Agibta Azahra Syukri
NIM	: 1122084
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Tempat/ Tgl Lahir	: Rokan IV Koto /20 Juli 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Pasir Pengarain, Riau
Anak dari	: M.Syukur (Ayah) dan Rika Melia (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak ke 1 dari 3 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) 02 Rambah Pasir Pengaraian Tamat tahun 2016
2. Madrasah Tsanawiyah (MTSN) 3 Rokan Hulu Tamat tahun 2019
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Rokan Hulu Tamat tahun 2022
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi Tamat tahun 2026

LAMPIRAN SK PEMBIMBING

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01301 /Un.26.2/PP.00.9/ 11 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Fathia Agibta Azahra Syukri** NIM. **1122084** tanggal 13 November 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Fenomena Topijak Bonang Aang Saat Terjadi Hamil Diluar Nikah Dinagari Rokan IV Koto Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Prespektif Hukum Islam"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**H. M. Ridha, Lc, M.Ag**
NIP	:	19770916 200501 1 005
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I / III.d
Bidang Keahlian Pokok	:	Tafsir
Memberi Mata Kuliah	:	Ilmu Tafsir
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal : 13 November 2025

DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : JHZPYaSe

LAMPIRAN SURAT PENELITIAN DAN SURAT IZIN BALASAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 0713 /Un.26.2/PP.00.9/07/2026 Bukittinggi, 06 Juli 2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu
1. *Ninik Mamak Nagari Rokan*
2. *Masyarakat Nagari Rokan*
3. *Keluarga Korban*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Fathia Agibta Azahra Syukri**
NIM	:	1122084
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Jl.Syekh Ismail RT 003 RW 001,Kel. Rambah Tengah Utara,Kec Rambah,Kabupaten Rokan Hulu,Riau
Judul Skripsi	:	**"Dampak Pelaksanaan Sanksi Topijak Bonang Aang Terhadap Keluarga Di Nagari Rokan,Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Prespektif Maslahah"**
Lokasi Penelitian	:	Rokan IV Koto
Waktu	:	06 Juli 2026 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
JALAN SUTAN PANGLIMO DALAM KM.2 ROKAN
KODE POS : 28555

Rokan, 13 Juli 2026

Nomor : 071/TAPEM/106
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal :***Izin Penelitian***

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sjech
M. Djamil Djambek Bukit Tinggi
Di-
Bukit Tinggi

Sehubungan dengan surat saudara dengan Nomor : B-0713/Un.26.2/PP.00.9/07/2026 tanggal 6 Juli 2026 Perihal Mohon Izin Penelitian dalam Rangka Penyusunan Skripsi Mahasiswa atas nama **Fathia Agibta Azahra Syukri** dengan judul skripsi **"Dampak Pelaksanaan Sanksi Topijak Bonang Aang Terhadap Keluarga Di Nagari Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Maslahah"**. Di Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada perinsipnya kami tidak keberatan dan mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami
2. Izin melakukan penelitian dilakukan semata-mata untuk keperluan Akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 30 hari setelah tanggal di tetapkan.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat di pergunakan semestinya.

CAMAT ROKAN IV KOTO,

HALPARID TOHA, SP, S.IP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690405 200212 1 002

DOKUMENTASI WAWANCARA







